

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Zakat, Infak dan Sedekah

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* ‘keberkahan’, *al-nama* ‘pertumbuhan dan perkembangan’, *al-tahharatu* ‘kesucian’, dan *al-salatu* ‘keberesan’. Sedangkan secara istilah zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah Swt. wajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam QS. al-Taubah/9: 103 dan QS. Al-Rum/30: 39.²⁹

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ فَمَلَى
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (103)

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103)³⁰

²⁹ Didin Hafidhuddin, et. al., *Fiqh Zakat Indonesia*, (Jakarta: Badan Amil Zakat, 2015), h. 8.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahan*, (CV. Penerbit Diponegoro, 2005), h. 36.

Asbabun nuzul dari ayat di atas ditujukan ketika diantara penduduk Madinah terdapat segolongan orang munafik. Kemunafikan mereka tampak ketika datang perintah untuk berperang tetapi mereka mencari-cari alasan agar tidak ikut serta dalam berperang. Setelah peristiwa perang Tabuk, ada segolongan diantara golongan munafik tersebut, seperti Abu Lubab Marvvan bin Abi Mundzir, Aus bin Tsa'labah dan Wadiah bin Hazam sadar dan mengakui dosa-dosa mereka. Mereka menyesal atas apa yang telah mereka perbuat dengan mencampuradukkan antara yang baik dan yang buruk dalam setiap peperangan bersama Nabi Muhammad saw., dan karena mereka tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Dalam riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas r.a., dikatakan bahwa ketika orang-orang munafik tersebut mengakui atas perbuatan dosanya, mereka kemudian mendatangi Nabi Muhammad saw. dengan membawa serta harta yang mereka miliki dan berkata, "Wahai Rasulullah, harta-harta kami ini yang menyebabkan kami berpaling, maka sedekahkanlah harta ini, dan mohonkanlah kami ampunan." Rasulullah saw. menjawab, "Aku sama sekali tidak diperintah untuk mengambil harta-harta kalian itu." Maka turunlah Al-Qur'an surat at-Taubat ayat 103. Kemudian Rasulullah saw. mengambil harta mereka.³¹

Dalam tafsir al-Misbah M. Quraish Shihab menjelaskan, bahwa ayat ini terkait dengan seseorang yang bernama Abu Lubabah dan rekan-rekannya. Namun demikian redaksi ayat ini bersifat umum, yakni kepada siapapun yang

³¹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di Bawah Nauangan Al-Qur'an*, Terj. As'ad Yasin, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2003) Jilid 6, h. 30-31.

menjadi penguasa. Walaupun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukumnya. Sebagian mengatakan perintah wajib dan lainnya (mayoritas) menyebutkan perintah sunnah. Lebih lanjut menurutnya, ayat ini menjadi alasan para ulama untuk menganjurkan para penerima zakat untuk mendoakan setiap yang memberinya zakat dan menitipkannya untuk disalurkan kepada yang berhak.³²

Perintah untuk mendoakan para *muzakki* ini tentunya tidak hanya dianjurkan untuk Nabi Muhammad saw. saja, tetapi berlaku secara umum bagi para *mustahiq* zakat. Hal tersebut dilihat dari fungsi zakat bagi orang yang berzakat adalah sebagai *tathhir* dan *tazkiyah*. Sebagai *tathhir*, dikatakan bahwa zakat dapat mensucikan *muzakki* dari dosa dan membersihkan hartanya dari hak orang lain, karena harta yang telah mencapai nishab di dalamnya terdapat hak orang lain. Sedangkan zakat sebagai *tazkiyah* berarti zakat tersebut sebagai pemberi kemaslahatan. Adapun kemaslahatan yang muncul dari zakat bukan hanya kemaslahatan yang diterima oleh *mustahiq* namun juga kemaslahatan yang diterima oleh *muzakki*.³³

Penunaian zakat juga memiliki fungsi untuk membersihkan harta dalam batas tertentu yaitu sebagaimana yang dipahami bahwa dalam harta tersebut masih ada hak orang lain yang sudah ditentukan dan harus dikeluarkan zakatnya. Selama zakat belum dibayarkan oleh pemilik harta yang berkewajiban untuk zakat tersebut, maka selama itu pula hartanya bercampur dengan hak-hak orang lain. Jika zakat dikeluarkan dari

³² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume 13 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 233.

³³ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam* (Jakarta: Amzah, 2011), h. 100-101.

hartanya maka harta tersebut telah bersih dari hak orang lain. Artinya, pembersihan harta di sini bukan dari harta haram yang dapat menjadi halal atau bersih dengan sebab zakat, tetapi yang dimaksudkan adalah sebatas bersihnya harta dari hak orang lain yang ada dalam hartanya.³⁴

Sebagaimana yang termaktub dalam surat at-Taubah ayat 103, zakat memiliki fungsi sebagai sarana untuk membersihkan dan mensucikan diri dari kotornya kebakhilan dan rakus. Juga mensucikan mereka dari kehinaan dan kerendahan dari mengambil dan memakan hak orang lain. Tujuan ibadah zakat adalah membersihkan sifat kikir dari sang pemilik harta dan mensucikan hartanya tersebut dari hak-hak Allah. Hak-hak Allah SWT tersebut diantaranya adalah kesehatan tubuh, kewarasan akal pikiran, dan kesediaan orang lain untuk bekeja sama. Dimana hal-hal tersebut diberikan oleh Allah SWT secara cuma-cuma.³⁵

Makna keberkahan yang terdapat pada zakat berarti dengan membayar zakat maka zakat tersebut akan memberikan berkah kepada harta yang kita miliki dan meringankan beban kita di akhirat kelak. Zakat berarti pertumbuhan karena dengan diberikannya hak fakir miskin dan lain-lain itu maka terjadilah sirkulasi uang yang sehat dalam masyarakat dan mendorong berkembangnya fungsi uang dalam perekonomian.³⁶

³⁴ Taufik Setyaudin, 'Reaktualisasi Pemaknaan Zakat Sebagai Pembersih Harta (Studi Kritis Atas Pemaknaan Surat at-Taubat Ayat 103)', *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 1.1 (2019), 1–18.

³⁵ Amir Syamsudin, 'Zakat Harta dan Sportifitas dalam Berkompetisi Mencari Rejeki', *Jurnal Humanika*, 12.1 (2012), 102-103

³⁶ M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), h. 249.

Harta yang dikeluarkan untuk zakat itu disebut zakat karena zakat itu mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, dan menyuburkan harta atau melipatgandakan pahala yang akan diperoleh mereka yang mengeluarkannya. Zakat menunjukkan kepada kebenaran iman, maka olehnya disebut sedekah yang membuktikan kebenaran kepercayaan, kebenaran tunduk dan patuh serta taat mengikuti apa yang diperintahkan. Demikian mensucikan pekerti masyarakat dari dengki dan denam.³⁷

b. Syarat Sah dan Rukun Zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut jumhur ulama, syarat wajib zakat terdiri atas: Islam, merdeka, baligh dan berakal, harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, harta yang dizakati telah mencapai nisab, harta yang dizakati adalah kepemilikan penuh, kepemilikan harta telah mencapai haul (setahun) harta tersebut bukan termasuk harta hasil hutang, harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok.

Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nisab harta yang dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir atau menyerahkan harta tersebut kepada wakilnya yaitu imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.³⁸

³⁷ Tengku Muhammad Hasbi Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2006), h. 9.

³⁸ Ardianis, "Peran Zakat Dalam Islam", *Jurnal AL-INTAJ* Vol.4, No. 1, Maret 2018, 127.

c. Asnaf Zakat

Adapun yang menjadi sasaran dari zakat ini telah ditentukan oleh Allah Swt. dalam al Quran surat at Tubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya harta zakat itu hanyalah untuk orang-orang dakit, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang sedang dilembutkan hatinya (untuk Islam), budak (yang akan memerdekakan dirinya), orang-orang yang berhutang, sabilillah dan Ibnu Sabil. Semua itu merupakan kewajiban dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.*” (QS At Taubah: 60)³⁹

Dari ayat di atas terdapat delapan kelompok (asnaf) kaum yang berhak untuk menerima zakat, yaitu kaum fakir, kaum miskin, amilin (pengelola zakat), mualaf (orang yang mendapatkan hidayah Islam), budak (hamba sahaya), gharimin (orang yang berhutang), untuk keperluan di jalan Allah (*fi sabillah*), dan Ibnu Sabil (orang yang sedang berpergian untuk keperluan masalah seperti menuntut ilmu dan buka perjalanan maksiat).

Dari delapan asnaf tersebut bisa diperluas maknanya, sehingga dalam penyalurannya kita tidak hanya terpaku pada tekstual ayat semata sebagai berikut:⁴⁰

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahan*, (CV. Penerbit Diponegoro, 2005), h. 33.

⁴⁰ M. Nur Rianto Al Arif, “*Optimalisasi Peran Zakat Dalam Mmberdayakan Perekonomian Umat*”, *Jurnal Ulul Albab* Volume 14 No. 1 Tahun 2013, 6.

- 1) Fakir merupakan suatu kondisi dimana seseorang tidak mempunyai sumber penghasilan sehingga hidupnya sehari-hari sangat kekurangan. Dalam pembahasan biasanya akan selalu dikaitkan dengan miskin, karena kemiripan situasi hidup yang dihadapinya.
- 2) Miskin merupakan kondisi dimana seseorang mempunyai sumber penghasilan akan tetapi penghasilan yang diperoleh masih sangat kecil sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Permasalahan yang muncul terait dengan penentuan kemiskinan adalah bagaimana cara menentukan standar hidup minimal yang layak. Namun selain itu kemiskinan di sini dapat pula diartikan dengan kemiskinan intelektual atau kebodohan yang selama ini melekat pada kaum muslimin serta kemiskinan iman.
- 3) Amil, yaitu individu, lembaga atau institusi pengelola zakat. Mereka berhak menerima zakat akrena untuk operasional dan biaya hidup mereka. Akan tetapi besaran jatah untuk amil dibatasi maksimal hanya 12,5%. Diharapkan dengan memasukkan amil sebagai salah satu asnaf penerima zakat, akan memacu mereka untuk bekerja lebih baik lagi bagi kemasalahan dan kesejahteraan umat.
- 4) Mualaf yaitu individu yang baru saja masuk ke dalam Islam. Mereka berhak menerima zakat, karena seingkali karena masuknya mereka ke dalam Islam membuat mereka dikucilkan dari kehidupan yang seringkali membuat mereka terkucil dalam hal ekonomi.

- 5) Riqab atau budak adalah kondisi dimana manusia diperlakukan tidak layak yang dianggap sebagai benda. Pada masa sekarang budak sudah tidak ada lagi akan tetapi yang mendekati hal tersebut masih ada, sebagai contoh adalah tenaga kerja Indonesia (TKI) terutama yang wanita seringkali menerima perlakuan yang tidak manusiawi dari majikannya. Karena di beberapa negara, pembantu masih dianggap sebagai budak.
- 6) Gharimin adalah individu yang terlilit hutang, dimana hutang tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan bukan untuk keperluan maksiat seperti judi. Pada konteks kekinian timbul pemikiran apakah asnaf ini dapat diperluas dengan hutang yang dilakukan oleh negara, agar dana zakat mampu pula membebaskan pemerintah dari belitan hutang yang membelit.
- 7) Sabilillah merupakan kondisi individu yang berjuang untuk menegakkan agama Allah. Hal ini terjadi pada para mujahid Islam di Palestina atau Afganistan yang berjuang untuk menegakkan agama Allah dalam melawan imperialisme Amerika Serikat dan sekutunya. Para mujahid ini berhak untuk menerima zakat yang ada. Dana bagi pembangunan masjid, rumah sakit, pesantren, madrasah maupun sekolah dapat dikategorikan sebagai perjuangan di jalan Allah (*fi sabilillah*), serta mampu memberikan kesegaran spiritual kepada kaum muslimin yang membutuhkan.

8) Ibnu Sabil yaitu individu yang sedang dalam perjalanan dimana perjalanan dilakukan adalah untuk kebajikan dan bukan untuk maksiat. Seseorang yang sedang dalam perjalanan dakwah berhak untuk mendapatkan zakat. Asnaf ini dapat pula dipeluas menjadi beasiswa bagi para pelajar dan mahasiswa.

2. Infak

a. Pengertian Infak

Infak berasal dari kata bahasa Arab yaitu: *nafaqa* yang berakar dari huruf *nun*, *fa*, *qaf* yang artinya (1) terputusnya dan hilangnya sesuatu; (2) menyembunyikan dan menutup sesuatu. Dalam Eknsiklopedia Hukum Islam, dirumuskan bahwa kata infak adalah sesuatu yang bisa habis baik karena dijual, dirusak atau meninggal. Infak cenderung merupakan kegiatan penggunaan harta secara konsumtif secara langsung, yakni pembelanjaan atau pengeluaran harta untuk memenuhi kebutuhan. Kalaupun ada aspek profuktifitas dari infak, maka itu bukan tujuan langsung melainkan hanya sebagai efek yang menyertainya. Berbeda dengan infak, zakat lebih bertujuan ke dimensi produktivitas yaitu penggunaan harta untuk dikembangkan dan diputar lebih lanjut secara ekonomis (*tanmiyatul mal*).⁴¹ Dalam Undang-undang dinyatakan bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemasalahatan umum.⁴²

⁴¹ Rosmini, "Falsafah Infak Dalam Perspektif Al Qur'an", Jurnal MADANIA Vol. 20, No. 1, Juni 2016

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1, Angka 3.

Infak hanya berkaitan dengan atau hanya dalam bentuk materi atau kebendaan saja. Hukum mengenai infak ada berbagai macam; ada yang wajib seperti zakat dan nadzar, ada pula infak sunnah, dan infak mubah bahkan ada juga infak yang haram. Dalam hal ini infak hanya berkaitan dengan materi. Menurut definisi syarat, bahwa hakikat infak berbeda dengan zakat. Infak tidak mengenal istilah *nishab*. Setiap orang bisa mengeluarkan infak, baik yang penghasilan tinggi atau rendah. Infak juga tidak harus diberikan kepada golongan tertentu (*mustahiq*) seperti dalam zakat, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dari sinilah diketahui bahwa infak merupakan amal sosial suka rela yang dilakukan oleh seseorang dan diberikan kebebasan kepada pemiliknya untuk menentuka jenis harta, kadar harta yang ingin ia keluarkan. Jadi sifatnya itu lebih umum daripada zakat.⁴³

b. Macam-macam Infak

Seperti disinggung sebelumnya, secara hukum, infak terbagi menjadi empat macam: Mubah, Wajib, Haram, Sunnah.⁴⁴

- 1) Infak mubah yaitu mengeluarkan harta untuk hal-hal yang mubah seperti dalam usaha atau perdagangan.
- 2) Infak wajib yaitu mengeluarkan harta untuk hal-hal yang wajib seperti dalam pembayaran mas kawin, menafkahi istri dan keluarga, dan nazar.

⁴³ Muhammad Cholil Nafis, dkk, *Ekonomi ZISWAF* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019), EKSA4306/Modul 1-9, h. 17.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 19.

- 3) Infak haram yaitu mengeluarkan harta untuk perkara haram seperti infaknya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam.
- 4) Infak sunnah yaitu mengeluarkan harta dengan niatan sedekah. Infak jenis ini ada dua macam; infak untk jihad dan infak kepada yang membutuhkan.

c. Syarat dan Rukun Infak

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa dalam satu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan infak unsur-unsur tersebut harus dipenuhi. Unsur-unsur tersbut yaitu disebut rukun, yang mana infak dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga. Dalam infak yaitu memiliki 4 rukun yaitu:⁴⁵

- 1) Pemberi infak, yaitu orang mengeluarkan infak, dan ia harus memenuhi syarat-syaratnya sebagai berikut:
 - a) Dia memiliki materi atau harta yang akan diinfakkan.
 - b) Dia buka orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan tertentu
 - c) Merupakan orang dewasa, bukan anak yang kemampuannya kurang.
 - d) Tidak ada paksaan mengeluarkan hartanya, melain adanya keridhaan dan suka rela.

⁴⁵ Muhammad Cholil Nafis, dkk, *Ekonomi ZISWAF...*, h. 20.

- 2) Orang yang diberikan infak harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) Ada di dunia ketika diberikan infak. Janin dalam kandungan artinya tidak bisa diberikan infak.
 - b) Dewasa atau telah mencapai baligh serta sehat jasmani dan rohani. Jika orang yang diberi infak ada di waktu pemberian infak, akan tetapi ia masih kecil atau gila, maka infak itu diambil oleh walinya, atau orang yang mendidiknya, walaupun dia orang asing.
- 3) Materi atau harta yang diinfakkan, dimana ia harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) Sesuatu yang berbeda.
 - b) Bernilai.
 - c) Dapat dimiliki zatya, dalam artian yang diinfakkan adalah apa yang biasa dimilikinya, diterima keumuman oleh masyarakat, dan pemiliknya dapat berpindah tangan. Sebagai contoh tidak sah menginfakkan ikan di laut, burung di udara, air di sungai dll.
 - d) Tidak berhubungan dengan tempat miliki penginfak, contohnya menginfakkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa ada tanahnya. Akan tetapi barang yang diinfakkan itu wajib dipisahkan antar keduanya. Lalu diserahkan kepada yang diberi infak sehingga menjadi miliki baginya.
- 4) Ijab dan Qabul. Infak itu sah dengan syarat telah melalui ijab qabul, bagaimana pun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Sebagaimana pendapat madzhab Imam Malik

dan Asy-Syafi'i. Sedangkan Hanafiyyah berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup, dan pendapat tersebut yang paling shahih. Sedangkan madzhab Hambali berpendapat: infak itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya; karena Nabi Saw. diberi dan memberikan hadiah. Hal itu juga dilakukan oleh para sahabat. Serta tidak dinukil dari mereka bahwa mereka mensyaratkan ijab qabul, dan yang serupa itu.

3. Sedekah

a. Pengertian Sedekah

Istilah sedekah berasal dari bahasa Arab *shadaqa* itu berasal dari kata *al-shidq*, yang berarti benar atau kebenaran. Kata sedekah menunjukkan atas kebenaran dan/atau membenaran keimanan seseorang, baik dari sudut pandang lahiriah (pengakuan keimanan) maupun ekspresi batiniah (wujud pengorbanannya) melalui harta benda. Dengan sedekah, *muzakki/mustashaddiq* menjadi bisa terbuktikan/dibuktikan bahwa dia bukan tipe orang-orang munafik yang suka main mata dengan mengelabui orang-orang mikmin dalam urusan sedekah.⁴⁶ Dalam Undang-undang dinyatakan bahwa sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.⁴⁷

Sedekah adalah salah satu bukti benarnya iman seseorang dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah Swt., serta bukti akan

⁴⁶ Muhammad Amin Suma, "Zakat, Infak dan Sedekah: Modal dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Modern", Jurnal Al-Iqtishad Vol. V, No. 2, Juli 2013

⁴⁷ Undang-Undang No. 23 Tahun 2013, Pasal 1, Angka 4.

kebenaran janji Allah Swt. yang menjamin rezeki setiap makhluk-Nya. Sehingga orang yang benar-benar memahami makna sedekah akan meyakini pemberian terbaik dari Allah Swt. dan berusaha semaksimal mungkin menafkahkan hartanya di jalan yang diridhai oleh-Nya. Selain itu, sedekah tidak hanya diartikan sebagai pemberian harta kepada seseorang, tetapi lebih dari itu, sedekah mencakup juga dengan semua perbuatan baik, bisa bersifat fisik, maupun non-fisik. Sehingga bersedekah bisa dilakukan sama siapa saja, kapan pun, dimana pun. Diantara wujud sedekah antara lain adalah menyantuni fakir miskin dan yatim piatu, membangun fasilitas yang bermanfaat untuk umum seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, perpustakaan, irigasi dan lain-lain yang tidak melanggar syariat.⁴⁸

b. Jenis-jenis Sedekah

Sedekah sendiri memiliki pengertian yang luas, dimana terbagi menjadi 2 (dua) yang bersifat materil dan fisik (*tangible*) serta yang bersifat non fisik (*intangibile*).⁴⁹ Sedekah fisik (*tangible*) terbagi menjadi *fardhu/wajib* dan *sunnah*, sebagai berikut:

1) *Fardhu 'ain/wajib*, terdiri dari:

- a) *Fardhu 'ain* adalah zakat yang terdiri dari zakat fitrah (zakat yang diperuntukkan atas diri atau jiwa) dan zakat maal (zakat yang berlaku atas harta manusia).

⁴⁸ Ahmad Gaus AF, *Filantropi dalam Masyarakat Islam* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008), h. 21.

⁴⁹ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), h. 4.

- b) *Fardhu kifayah* adalah infak.
- 2) *Sunnah* adalah sedekah. Sedekah yang non-fisik (*intangibile*) yaitu:
 - a) Tasbih, tasmid, tahlil dan takbir.
 - b) Senyum, tenaga untuk bekerja, membuang duri dari jalan dan lain-lain.
 - c) Menolong atau membantu yang kesusahan dan memerlukan bantuan.
 - d) Menyurug kepada kebaikan atau kebijakan (berbuat makruf)
 - e) Menahan diri dari kejahatan atau merusak.
- c. Penerima Sedekah

Sedekah dianjurkan kepada setiap orang yang beriman, baik miskin maupun kaya, baik orang yang kuat maupun orang lemah, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang muda maupun yang tua, baik yang lapang rejekinya maupun yang sempit, baik yang bakhil maupun yang dermawan.⁵⁰

Dari segi penerima, sedekah dapat diterima siapa saja dengan skala prioritas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penerima sedekah, karena tidak ada batasan yang mengatur didalamnya. Akan tetapi, orang yang paling layak menerima sedekah seseorang adalah anaknya, keluarga, dan kerabatnya. Tidak boleh ia bersedekah kepada orang lain, jika yang akan disedekahkan itu diperlukannya sebagai nafkah hidup dirinya dan keluarganya.

⁵⁰ Reza Pahlevi Dalimunthe, *100 Kesalahan dalam Sedekah* (Jakarta: PT. Agro Media Pustaka, 2010), h. 13.

Penerima yang dianjurkan, yaitu: anak dan keluarga, kerabat yang mahram dan bukan mahram, tetangga, delapan golongan, anak yatim, janda, anak-anak berprestasi yang kekurangan biaya melanjutkan sekolah, dan membangun fasilitas yang bermanfaat untuk umum, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan dan lain-lain selama tidak melanggar syari'at.⁵¹

Dari segi yang disedekahkan, sedekah yang diberikan tidak terbatas pada harta secara fisik, perkataan yang baik, tenaga, memberi maaf kepada orang lain, memberi pertolongan kepada yang membutuhkan baik materi atau sumbangsih ide atau pikiran, mengasih solusi masalah, melainkan mencakup semua kebaikan. Selain itu juga, sedekah lebih utama diberikan kepada musuh untuk meredakan ketegangan, dan kepada aktivis sosial yang benar-benar membutuhkan.⁵²

d. Waktu Sedekah

Sedekah dalam Islam sangat dianjurkan dan sangat baik dilakukan setiap saat. Di dalam al-Qur'an banyak sekali ayat yang menganjurkan kaum muslimin untuk senantiasa bersedekah. Waktu bersedekah bebas kapan saja dan dimana saja. Namun, ada keadaan-keadaan tertentu dari manusia yang menjadi waktu primer untuk mengeluarkan sedekah, yaitu waktu sehat, waktu sedang kikir, waktu sedang takut miskin, waktu sedang berharap kaya.⁵³

⁵¹ Ahmad Gaus AF, *Filantropi dalam Masyarakat Islam* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008), h. 21.

⁵² Reza Pahlevi Dalimunthe, *100 Kesalahan dalam Sedekah...*, h. 16.

⁵³ Reza Pahlevi Dalimunthe, *100 Kesalahan dalam Sedekah...*, h. 12.

Adapun Rasulullah Saw. adalah seseorang yang sangat menganjurkan memperbanyak sedekah dalam setiap keadaan. Buktinya, beliau adalah orang yang paling dermawan di bulan Ramadhan, dalam urusan-urusan penting, keadaan sakit, dalam perjalanan, dalam peperangan dan haji,⁵⁴ serta dalam waktu-waktu yang mulia seperti 10 hari dalam bulan Dzulhijjah, dua hari raya, hari jum'at, dan tempat-tempat yang mulia misalnya Mekah dan Madinah.⁵⁵

4. Persamaan dan Perbedaan Zakat Infak dan Sedekah

Tabel 2.1. Persamaan dan Perbedaan Zakat, Infak dan Sedekah⁵⁶

Persamaan Zakat Infak dan Sedekah			
<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan kontribusi dalam mensejahterakan masyarakat. - Mensucikan harta dan pembersih jiwa. - Sejumlah harta yang khusus diberikan kepada orang tertentu, dan dibagikan dengan syarat-syarat tertentu pula. - Pemberian seseorang yang membutuhkan dengan tujuan untuk meringankan beban kehidupan mereka. 			
Perbedaan Zakat Infak dan Sedekah			
Kriteria	Zakat	Infak	Sedekah
Hukum	Wajib apabila telah memenuhi syarat	Sunah Wajib*	Secara umum: Sunah Sedekah wajib = Zakat**
Bentuk	Harta/Materi	Harta/Materi	Harta/Materi dan bukan materi
Nishab (batas minimal)	Ada	Tidak ada	Tidak ada
Waktu	Ada batasan dan musiman (haul)	Terus menerus tanpa batasan/ bebas/tidak ada	Terus menerus tanpa batasan/ bebas/tidak ada
Penerima	8 Golongan	Lebih Utama: keluarga, kerabat, orang/lembaga yang sangat	Lebih Utama: keluarga, kerabat, orang/lembaga yang

⁵⁴ Ahmad Isa Asyur, *al-Fiqhul Muyassar*, Terj. Zaid Husein Alhamid (Jakarta: Pustaka Amani, t.t.), h. 197.

⁵⁵ Aliy As'ad, *Terjemahan Fathul Mu'in*, Jilid 2 (Yogyakarta: Menara Kudus, 1980), h. 54.

⁵⁶ Gus Arifin, *Zakat, Infak dan Sedekah Dilengkapi dengan Tinjauan 4 Mazhab*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011), h. 254.

* Nafkah kepada istri, anak (keluarga).

** Sebagian ulama fikih, menyatakan bahwa *sedekah wajib* adalah *Zakat*, dan *sedekah sunah* dinamakan *infak*. Sebagaimana yang lain mengatakan *infak wajib* dinamakan *Zakat*, sedangkan *infak sunah* dinamakan *sedekah*.

		membutuhkan	sangat membutuhkan, bahkan boleh untuk orang kaya
--	--	-------------	---

B. Peranan Zakat Infak Sedekah dalam Penanggulangan Kemiskinan

Mengatasi kemiskinan bisa dengan berbagai langkah salah satunya dengan zakat infak dan sedekah. Hal yang harus dilakukan untuk mengatasi kemiskinan yang melanda masyarakat kita adalah dengan cara mewujudkan tatanan ekonomi dengan sistem distribusi yang adil, mendorong lahirnya kepedulian dari orang yang berada (*aghniya'*) terhadap kaum fakir, miskin, *dhuafa'* dan *mustadh'afin*.

Salah satu bentuk kepedulian *aghniya'* adalah sadarnya untuk membayar zakat dan mengeluarkan infak maupun sedekah. Selain meningkatkan kepedulian sosial,⁵⁷ dalam konteks ekonomi zakat infak dan sedekah merupakan bentuk distribusi kekayaan di antara sesama manusia. Lebih dari itu, zakat memiliki fungsi yang sangat strategis dalam konteks sistem ekonomi, yaitu sebagai salah satu instrumen distribusi kekayaan.⁵⁸

Islam mengatur bahwasannya di dalam harta kekayaan yang dimiliki seseorang ada sedikit hak untuk orang yang membutuhkan yaitu dalam bentuk zakat. Jadi sebagaimana hartanya disalurkan pada 8 ashnaf. Berzakat dapat mempersempit jurang kesenjangan antara si kaya dengan si miskin sehingga terciptanya kehidupan yang layak serta membangun hubungan harmonis. Zakat juga memberikan kesempatan dalam penciptaan lapangan kerja serta memberikan daya beli pada masyarakat miskin.

⁵⁷ Abdus Sami dan Muhammad Nafik HR, "Dampak Shadaqah Pada Keberlangsungan Usaha (Studi Kasus: Testimoni 4 Pengusaha Muslim di Surabaya)", JESIT Vol. 1 No. 3 Maret 2014, 211

⁵⁸ M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makroekonomi Islam: Konsep, Teori dan Analisis*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 250.

Pemberdayaan masyarakat miskin dapat dijalankan dengan pemberian modal kerja dari dana zakat. Dengan cara ini zakat meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat dan membantu pengentasan kemiskinan. Sistem zakat memberikan keamanan ekonomi bagi masyarakat miskin dan membutuhkan. Jadi zakat sebagai alat sosial terpenting keamanan dapat memainkan peran revolusioner dalam penanggulangan kemiskinan.⁵⁹

Penggolongan zakat yang baik, akan membangun pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan dan menambah pendapatan negara untuk melaksanakan proyek-proyek yang berguna untuk umat seperti pembangunan sarana maupun prasarana seperti tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial dan pengembangan kualitas manusia.⁶⁰

Peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan, namun bertujuan pula mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya. Maka, peranan yang sangat menonjol dari zakat adalah membantu masyarakat muslim lainnya dan menyatukan hati agar senantiasa berpegang teguh terhadap Islam dan juga membantu segala permasalahan yang ada didalamnya. Apabila seluruh orang kaya diberbagai Negara Islam mau mengeluarkan zakatnya secara proporsional dan didistribusikan secara adil dan merata niscaya kemiskinan akan sirna.⁶¹

⁵⁹ Mian Muhammad Akram dan Muhammad Afzal, 'Dynamic Role of Zakat in Alleviating Poverty : A Case Study of Pakistan', *Munich Personal RePec Archive*, 56013, 2014.

⁶⁰ Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 13.

⁶¹ Ahmad Atabik, 'Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan', *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2.2 (2015), h. 358.

C. Indikator Lembaga Pengelola Zakat yang Baik

Lembaga pengelola zakat hendaknya memiliki indikator pengelolaan yang baik, diantaranya sebagai berikut:⁶²

1. Memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas

Salah satu keberlangsungan lembaga zakat yaitu memiliki suatu sistem dan aturan yang jelas dan terstruktur meskipun adanya pergantian kepengurusan. Sehingga tidak bergantung pada individu.

2. Memiliki manajemen yang terbuka (*open management*)

Lembaga pengelola zakat yang merupakan lembaga sosial mengelola dana umat perlu adanya manajemen terbuka. Diharapkan bisa diakses atau dipantau masyarakat luas yang secara tidak langsung kontrol dan pengawas.

3. Mempunyai rencana kerja

Suatu organisasi yang berorientasi pada jangka panjang pasti memiliki perencanaan yang matang seperti memiliki visi, misi, tujuan dan pengelolaan. Maka dari itu lembaga zakat yang mengurus dana umat seyogyanya memiliki rencana kerja sebagaimana bisa dievaluasi dan mengetahui keberhasilan lembaga.

4. Memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan

Lembaga pengelola zakat sebagai lembaga publik yang mengelola dana masyarakat harus memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang baik. Manfaatnya adalah akuntabilitas dan transparansi dapat terwujud dan keamanan dana publik lebih terjaga. Penerapan prinsip

⁶² Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat* (Semarang: Walisongo Press, 2015), h. 61–67.

transparansi bisa melakukan audit keuangan dan kinerja yang dilakukan oleh auditor internal dan auditor eksternal.

5. Melakukan publikasi

Setelah serangkaian pengelolaan dijalankan mulai dari penghimpunan hingga penyaluran maka perlu publikasi laporan ke publik agar bisa dilihat khalayak umum. Bisa berupa dokumentasi foto maupun laporan keuangan melalui media cetak maupun media digital. Hal ini juga menarik perhatian masyarakat untuk lebih percaya dan menjadi donatur.

6. Melakukan perbaikan terus menerus

Dalam meningkatkan kualitas kinerja pada lembaga pengelola zakat, tentunya perlu dilakukan evaluasi perbaikan kinerja secara berkala. Sehingga lembaga tersebut dapat berkembang seiring berjalannya kegiatan. Hal ini bisa menerapkan dengan memulai rencana, kemudian tindakan, selanjutnya evaluasi, jika ada yang dianggap kurang maka diperbaiki lagi.

D. Problematika Zakat

Problematika yang dihadapi para pegiat zakat secara makro dan dalam garis besar pernah dikemukakan pada pemerhati ZIS, diantaranya M. Djamal Doa, yang menyimpulkannya sebagai berikut:⁶³ *Pertama*, problem *muzaki*, yang antara lain masih sering diselubungi dengan sikap *riya*, meskipun Alquran telah lama mewanti-wanti siapapun (para *muzaki*, *munfik* dan *mutashadik*) untuk tidak terjebak dengan sikap dan apalagi perilaku *riya*.

⁶³ Muhammad Amin Suma, 'Zakat, Infak, Dan Sedekah: Modal Dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Modern', *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. V, No. 2, 254-74.

Kedua, problem *mustahik*, antara lain masih tercemari oleh sebagian oknum masyarakat yang pura-pura miskin (munafik) di satu pihak dan pembagian dana zakat yang belum merata mengingat masih ada yang bersifat tumpang-tindih dan terkonsentrasi pada tempat-tempat tertentu.

Ketiga, problem *khilafiyah* masalah-masalah kontemporer yang sedikit banyak menimbulkan perbedaan atau bahkan perdebatan pendapat yang boleh jadi berujung pada kehadiran fatwa hukum fikih, terutama secara lisan, yang berbau fenomenal.

Keempat, problem normatif peraturan perundang-undangan seputar pengelolaan zakat, terutama dimasa-masa lalu dan belakangan juga terkait dengan korelasi pengurangan zakat atas pembayaran pajak yang secara teoritis masih tetap mengundang beberapa penafsiran sementara secara praktis baik kebijakan maupun teknis administratif masih tetap memiliki banyak kendala dilapangan. Apabila terkait sosialisasinya nyaris tidak pernah tertangani apalagi ada yang menangani.

Kelima, problem internal lembaga amil zakat sendiri yang dalam banyak hal dan praktiknya masih tetap mengalami beberapa kendala, termasuk dunia *'amilin sendiri* yang hingga kini masih belu memiliki rambu-rambu penggajian/upah/*fee/ujrah* yang benar-benar standar. Belum lagi terkait dengan keilmuan dan wawasan kesyariahnya yang masih memerlukan pembinaan di samping pengikatan keahlian (*skill*) teknis operasional terkait pelayanan masyarakat *muzakki*, *munfik* dan/atau *mutashaadiq* maupun kalangan *mustahik*.

Keenam, problem operasional yang paling tidak dalam beberapa untuk tidak mengatakan dalam banyak hal masih dihadapi oleh badan maupun lembaga amil zakat baik internal maupun eksternal.

Menurut Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) permasalahan yang dihadapi dalam dunia zakat yaitu SDM yang kurang memadai, program kerja yang kurang bersinergi dengan keperluan umat, rendahnya kepercayaan muzaki sehingga pengumpulan zakat belum maksimal, pendayagunaan zakat masih jauh dari sasaran pengentasan kemiskinan, rendahnya frekuensi penyuluhan mengakibatkan kurang meratanya pemahaman tentang keberadaan lembaga zakat, belum adanya data muzaki dan mustahik, belum dibuatnya laporan pertanggungjawaban atas evaluasi pelaksanaan program, koordinasi antara elemen pengelola zakat yang lemah, masih belum maksimalnya undang-undang zakat.⁶⁴

Rendahnya hasil penghimpunan zakat mengisyaratkan adanya permasalahan dalam penghimpunan zakat tersebut, sehingga hasilnya kurang memberikan dampak positif bagi kesejahteraan umat. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengumpulan zakat sehingga hasilnya masih minim, diantaranya:⁶⁵

1. Pemahaman dan kesadaran umat Islam tentang kewajiban zakat masih rendah dibandingkan pemahaman mereka tentang shalat, puasa dan kewajiban lainnya.

⁶⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, Cetakan Pertama, (Jakarta Selatan: CV. Refa Bumat Indonesia, 2013), h. 12–16.

⁶⁵ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat* (Semarang: Walisongo Press, 2015), h. 48–49.

2. Konsep fikih zakat yang dipahami masyarakat tidak lagi sesuai dengan kondisi sosio-kultural dan perekonomian bangsa. Misalnya, tentang zakat perusahaan dan zakat profesi, sehingga banyak sumber dana zakat yang belum tergali.
3. Perbenturan kepentingan antar lembaga pengelola zakat yang menimbulkan kekhawatiran terjadinya persaingan secara tidak sehat, karena merasa lahan terganggu sehingga antar LPZ terkesan berjalan sendiri-sendiri.
4. Kurangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat karena dipandang belum amanah. Akhirnya sebagian masyarakat masih menggunakan pola tradisional, yakni memberikan langsung kepada ulama dan tokoh masyarakat untuk didistribusikan kepada umat atau memberikan langsung kepada mustahik.
5. Masih adanya kelemahan pada aspek SDM pengelola zakat. Selain minimnya tenaga profesional, pada pengelola zakat bekerja hanya memanfaatkan sisa waktu saja, sehingga hasilnya kurang maksimal.

Dalam penelitian Hamdani, Nasution dan Marpaung ada tiga elemen permasalahan yaitu: problem BAZNAS, problem masyarakat dan problem pemerintah. Masalah pada sisi BAZNAS yaitu BAZNAS belum menjalankan esensi dari prinsip ZCP (*Zakat Core Principles*), manajemen pengelolaan dan sumber daya manusia yang belum maksimal, serta belum mandiri secara formal dan finansial. Masalah pada sisi masyarakat belum mendapatkan sosialisasi dan edukasi tentang ZCP (*Zakat Core Principles*), menuntut adanya akuntabilitas dan transparansi terhadap BAZNAS, serta harus ada syariah kontrol terhadap

BAZNAS. Masalah dari sisi pemerintah yaitu kurangnya kebijakan pendukung, kurangnya dana insentif dan kurangnya sinergi antar organisasi pengelola zakat.⁶⁶

E. Solusi dan Sosialisasi Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

Sosialisasi secara etimologi berarti upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga dikenal, dipahami dan dihayati oleh masyarakat.⁶⁷ Menurut Robert M.Z. sosialisasi merupakan proses mempelajari norma, nilai, peran dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan partisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial.⁶⁸ Sosialisasi dapat terjadi secara langsung pada saat bertatap muka dalam pergaulan sehari-hari, dapat juga terjadi secara tidak langsung, seperti melalui telepon, surat, media sosial atau melalui media massa. Secara umum terjadinya sosialisasi dapat melalui dua cara yaitu sebagai berikut:⁶⁹

1. *Conditioning*

Proses ini terjadi melalui keadaan lingkungan yang menyebabkan individu mempelajari pola kebudayaan yang fundamental, seperti bahasa, cara berjalan, cara duduk, cara makan dan tingkah laku lainnya. Setiap individu berusaha dalam pengembangan aktualisasi dirinya untuk memperoleh sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan aturan.

⁶⁶ Lukman Hamdani, M. Yasir Nasution, and Muslim Marpaung, 'Solusi Permasalahan Perzakatan Di BAZNAS Dengan Metode ANP: Studi Tentang Implementasi Zakat Core Principles', *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10.1 (2019), 47.

⁶⁷ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat, Model Pengelolaan yang Efektif* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2001), h. 54.

⁶⁸ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, Edisi I, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 156.

⁶⁹ Uud Wahyudin, 'Sosialisasi Zakat Untuk Menciptakan Kesadaran Berzakat Umat Islam', *Jurnal Masyarakat Dan Filantropi Islam*, 1.1 (2018), 17–20.

2. Komunikasi

Proses sosialisasi dapat terwujud melalui komunikasi dan interaksi. Manfaat komunikasi adalah untuk memperoleh pengalaman-pengalaman hidup, kebiasaan-kebiasaan yang menjadi bekal pergaulan, sehingga individu sadar akan dirinya sebagai pribadi yang tidak terlepas dari kedudukannya sebagai anggota masyarakat. Melalui komunikasi ini diharapkan individu akan menemukan jati dirinya sehingga dapat menghasilkan pribadi-pribadi yang diharapkan dan berguna bagi bangsa dan negara.

Strategi komunikasi dapat juga dikatakan sebagai paduan perencanaan komunikasi (*communication planning*) dan manajemen komunikasi (*communication management*) untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Strategi komunikasi adalah teknik yang sistematis dan digunakan pembelajar untuk mengekspresikan idenya ketika mengalami kesulitan karena penguasaan bahasa yang belum sempurna.⁷⁰

Seperti persoalan manajemen komunikasi terhadap visi dan misi dalam mengumpulkan zakat infak dan sedekah memerlukan seperangkat teori yang mendukung. Supaya lembaga pengelola zakat mencapai target yang ingin dicapai, maka perlu komponen-komponen dalam efek kognitif untuk menunjang pengumpulan yaitu:⁷¹

1. *Awereness* (kesadaran), jika sebagian besar *audience* sasaran tidak menyadari merek atau produk atau jasa, yang ditawarkan, tugas perusahaan adalah

⁷⁰ Asep Sudarman, 'Strategi Komunikasi Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Maal', *Comunicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 2 No. 1 (2018), 39-60.

⁷¹ George E. Belch dan E. Belch Michael, *Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communication Perspective*, Fourth Edition, (New York: Mc-Graw, 2007), h. 21-30.

membangun kesadaran. Kesadaran berarti bahwa pesan yang telah dibuat menimbulkan kesan kepada pembaca atau penonton yang kemudian dapat membantu mengidentifikasi pembuat pesan.

2. *Knowledge* (pengetahuan), *audience* mungkin telah memiliki kesadaran, tetapi tidak mengetahui lebih banyak lagi. Lembaga pengelola zakat memiliki tugas untuk memberikan informasi sebanyak-banyaknya sehingga audience sasaran memiliki “pengetahuan tentang produk, manfaa, faedah guna, dan keuntungan, serta bagaimana cara menggunakan produk.”

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Karena ini berkaitan dengan media yang harus digunakan. Dibawah ini terdapat dua tatanan dalam menentukan efek ada yang ingin dicapai:⁷²

1. Komunikasi Tatap Muka, komunikasi tatap muka dipergunakan apabila mengharapkan efek perubahan tingkah laku (*behaviour change*) dari komunikan. Mengapa demikian karena sewaktu berkomunikasi memerlukan umpan balik langsung. Dengan saling melihat, kita sebagai komunikator bisa mengetahui pada saat kita berkomunikasi komunikan memperhatikan kita dan mengerti apa yang kita komunikasikan. Metode sosialisasi zakat secara langsung adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara melibatkan partisipasi muzaki secara langsung diantaranya yaitu ceramah, seminar, door to door, silaturahmi kerjasama dengan berbagai instansi.⁷³
2. Komunikasi Bermedia ini pada umumnya banyak digunakan untuk komunikasi informatif. Ketika tidak memerlukan efek dalam bentuk

⁷² Sudarman.

⁷³ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat....*, h. 66.

perubahan tingkah laku, maka dapat digunakan atau diambil media massa, jadi tergantung dari situasi dan kondisi dan efek yang diharapkan. Suatu media disebut “media massa” bila memenuhi dua kriteria, yakni pertama, menjangkau masyarakat luas, kedua menggunakan peralatan teknologi dan memerantai antara sumber dan informasi ke penerimanya. Media komunikasi massa meliputi media elektronik, media cetak dan media internet (multimedia).⁷⁴

Tujuan komunikasi lewat pesan-pesan yang disampaikan dalam mensosialisasikan sesuatu terbagi menjadi empat yaitu: (1) *Efek Kognitif*, perubahan pendapat: dalam komunikasi berusaha menciptakan pemahaman yang dalam hal ini ialah kemampuan memahami pesan secara cermat sebagaimana dimaksudkan oleh komunikator. Setelah memahami apa yang dimaksud komunikator maka akan tercipta pendapat yang berbeda-beda bagi komunikan. (2) *Efek Afektif*, perubahan sikap: seseorang komunikan setelah menerima pesan kemudian sikapnya berubah, baik positif maupun negatif. (3) *Efek Perilaku*, komunikasi bertujuan untuk mengubah perilaku maupun tindakan seseorang. (4) *Perubahan Sosial*: membangun dan memelihara ikatan hubungan dengan orang lain sehingga menjadi hubungan yang makin baik.⁷⁵

Sosialisasi zakat perlu dilaksanakan secara sistematis, terorganisir, terarah dan tepat sasaran. Sosialisasi yang demikian perlu menetapkan sasaran dan tujuan akhir pelaksanaan sosialisasi zakat. Artinya sosialisasi tidak sekedar melepaskan

⁷⁴ Bambang Saiful Ma'arif, *Komunikasi Dakwah Paradigma untuk Aksi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010), h. 158.

⁷⁵ Marhaeni Fajar, *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 60-61.

kewajiban saja tetapi melepaskan daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk mengamalkan ajaran zakat.⁷⁶ Adapun upaya yang dilakukan yaitu sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung.

1. Sosialisasi zakat secara langsung

Metode sosialisasi zakat secara langsung adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara melibatkan partisipasi muzaki secara langsung diantaranya yaitu ceramah, seminar, door to door, silaturahmi kerjasama dengan berbagai instansi.⁷⁷ Adapun cara mensosialisasikan zakat secara langsung adalah sebagai berikut:

a) Ceramah

Ceramah adalah metode penyampaian informasi atau pesan-pesan dengan menggunakan lisan/verbal kepada para pendengarnya. Untuk dapat menyampaikan materi/informasi agar dapat diterima dengan mudah pendengarnya maka ceramah harus memenuhi syarat antara lain: (i) penceramah harus menguasai permasalahan yang disampaikan disamping harus memiliki daya tarik tersendiri sehingga misi yang disampaikan mudah dicerna dan menarik, (ii) penceramah harus mempunyai pengetahuan yang luas berkaitan masalah zakat dan pekerjaan objek sosialisasi, (iii) harus menguasai bahasa yang dipergunakan baik bahasa nasional/Indonesia maupun bahasa daerah yang dipakai kegiatan itu, (iv)

⁷⁶ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat...*, h. 61.

⁷⁷ *Ibid.*, h. 66.

memahami ilmu jiwa sosial artinya penceramah dapat menyelami sifat, jiwa dan alam pikir dan cara berfikir para pendengarnya.⁷⁸

b) Seminar

Seminar dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat. Seminar merupakan forum diskusi dengan cara membahas suatu materi yang disajikan oleh seorang pakar, dan dalam seminar diperlukan seorang moderator sebagai pemandu.

c) Door to door

Door to door adalah satu kegiatan proses penyampaian informasi kepada orang lain dengan cara mengunjungi rumah orang yang menjadi objek penyampaian informasi. Metode sosialisasi zakat seperti ini memungkinkan sosialitator dan lawan bicara lebih akrab dan dapat berbicara secara mendalam sesuai kebutuhan masyarakat.

d) Mensosialisasikan zakat melalui kunjungan ke instansi

Salah satu cara mensosialisasikan zakat yaitu dengan menjalin hubungan kerjasama dengan instansi-instansi, diharapkan mampu untuk meningkatkan kesadaran dalam berzakat.

2. Sosialisasi zakat secara tidak langsung

Metode sosialisasi zakat secara tidak langsung adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzaki secara langsung.⁷⁹ Metode ini biasanya dilakukan melalui media.

Komunikasi bersedia disebut juga dengan komunikasi tak langsung (*indirect*

⁷⁸ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat...*, h. 67.

⁷⁹ Widi Nopiardo, 'Strategi Fundraising Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar', *Jurnal IMARA*, 1 Nomor 1 (2017), 58–71.

communication) dan sebagai konsekuensinya arus balik tidak terjadi pada saat komunikasi dilancarkan. Untuk itu komunikasi melalui media bersifat satu arah sehingga komunikator tidak mengetahui tanggapan komunikan dengan seketika.⁸⁰ Media yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada komunikan, yaitu melalui media massa. Suatu media disebut “media massa” bila memenuhi dua kriteria, yakni pertama, menjangkau masyarakat luas, kedua menggunakan peralatan teknologi dan memerantai antara sumber dan informasi ke penerimanya. Media komunikasi massa meliputi media elektronik, media cetak dan media internet (multimedia).⁸¹

a) Elektronik

Facebook sebagai salah satu media massa elektronik mampu memberikan penyegaran informasi bagi masyarakat. Media ini mudah dapat dijangkau oleh masyarakat luas karena cara penggunaannya yang gampang. Facebook merupakan salah satu jejaring sosial yang diciptakan untuk memberikan fasilitas teknologi dengan maksud dapat bersosialisasi dan berinteraksi dalam dunia maya (internet).

b) Media Cetak

Media cetak dapat membuka jaringan sosial yang lebih dan bisa disimpan dalam waktu yang sangat lama. Bila media tersebut telah diapresiasi dan disambut baik oleh masyarakat luas, akan terjalin hubungan yang kental antar jamaah. Mensosialisasikan materi zakat dengan segala

⁸⁰ Wahyu Ilahi, *Komunikasi Dakwah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 104.

⁸¹ Bambang Saiful Ma'arif, *Komunikasi Dakwah Paradigma untuk Aksi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010), h. 158.

permasalahannya dapat juga dilakukan dengan menyebarkan brosur ditengah-tengah masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut lembaga pengelola zakat perlu melakukan beberapa hal sebagai berikut:⁸²

Pertama, sosialisasi dan penyuluhan. Sosialisasi dan penyuluhan tentang zakat perlu dilakukan karena masih beragamnya tingkat pemahaman calon muzakki tentang zakat. Kenyataan yang terjadi, tema tentang zakat kurang banyak dibicarakan oleh penceramah, atau khotib jum'at kepada masyarakat. Pemerintah juga kurang memberikan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat. Pemerintah hendaknya memiliki *political will* untuk pengembangan zakat, dengan memberikan porsi anggaran untuk sosialisasi dan penyuluhan zakat, lewat ceramah, seminar, diskusi atau lewat media massa seperti televisi, surat kabar, sehingga dapat menjangkau ke seluruh penjuru dan seluruh lapisan masyarakat.

Kedua, menumbuhkan motivasi. Lembaga amil zakat perlu memotivasi calon muzaki untuk membayar zakat. Motivasi zakat dengan menampilkan keutamaan, hikmah dan tujuan zakat, bagi muzaki, mustahik dan bagi masyarakat. Motivasi zakat perlu disampaikan dengan kemasan atau cara yang menarik dan menyentuh. Bisa dalam bentuk poster, pamflet, atau film pendek tentang hikmah membayar zakat. Amil perlu memiliki ide-ide kreatif, inovatif sehingga calon muzaki tergugah untuk membayar zakat.

Ketiga, membangun silaturahmi. Lembaga pengelola zakat harus menjalin silaturahmi dengan seluruh lapisan masyarakat, dalam bentuk pertemuan dengan

⁸² Furqon, h. 49-51.

tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, akademisi, praktisi, calon muzaki, dan mustahik. Silaturahmi dilakukan selain sebagai wadah sosialisasi program lembaga, juga untuk meminta saran dan masukan *stakeholder* agar yang dilakukan lembaga pengelola zakat sesuai dengan harapan dan kebutuhan *stakeholder*, yang dalam hal ini adalah muzaki, mustahik, dan masyarakat.

Keempat, transparansi. Transparansi merupakan hal yang penting dilakukan oleh lembaga pengelola zakat. Karena pengelola yang transparan, mendatangkan kepercayaan dari muzaki dan mustahik. Dan hal tersebut merupakan kampanye gratis bagi lembaga untuk menjaring donor baru dan calon muzaki yang baru untuk lembaga pengelola zakat.

Dalam penelitian Hamdani, Nasution dan Marpaung ada empat elemen solusi, yaitu: peningkatan pemahaman esensi dan implementasi tentang ZCP, perbaikan manajemen pengelolaan SDM dan BAZNAS mandiri secara formal dan finansial, sosialisasi dan edukasi ZCP, BAZNAS harus lebih akuntabel, transparan serta harus dilakukan syariaah kontrol terhadap BAZNAS, serta revisi regulasi/insentif/tegas/sinergi antar OPZ dengan Pemerintah.⁸³

F. Langkah-Langkah Optimalisasi Zakat Infak dan Sedekah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi.⁸⁴ Optimalisasi banyak diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Menurut Winardi, optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. Secara umum optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari

⁸³ Hamdani, Nasution, and Marpaung.

⁸⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 628.

yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks.⁸⁵ Langkah penting dan strategis yang dapat dilakukan dalam upaya mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat, diantaranya:⁸⁶

1. Berkaitan dengan faktor demografi, maka perlu dilaksanakannya konsep-konsep tarbiyah dengan pendekatan yang intensif untuk memberi pemahaman yang benar terhadap masyarakat tentang kelebihan-kelebihan termasuk efektifitas apabila zakat yang mereka selurkan dikelola oleh institusi formal pengelola zakat seperti lembaga amil zakat. Dengan demikian akan mendorong mereka bersungguh-sungguh dan patuh untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat.
2. Berkaitan dengan faktor keimanan, maka perlu dilakukan peningkatan keimanan individu wajib zakat melalui pendekatan agama dalam menjalankan perintah Allah Swt termasuk dalam hal pembayaran zakat. Dalam hal peningkatan religiusitas masyarakat, peran pemerintah sangat diperlukan terutama dalam menciptakan kondisi dan situasi yang nyaman bagi mereka dalam menjalankan ibadahnya. Peningkatan keimanan juga dapat dilakukan melalui ceramah-ceramah, diskusi-diskusi agama, dan pengajian-pengajian yang semestinya pemerintah juga turut terlibat dengan menyediakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan. religiusitas menunjukkan sikap yang dihayati individu dalam hati secara struktur mental keseluruhannya diarahkan kepada

⁸⁵ Winardi, *Perilaku Organisasi (Organization Behaviour)*, (Bandung: Tarsito, 1996), h. 363.

⁸⁶ Nazaruddin A. Wahid, "Optimalisasi Peran Baitulmal dalam Peningkatan Pungutan Zakat: Kajian Terhadap Faktor Penentu Pembayaran Zakat di Aceh", *AKADEMIKA*, Vol. 20, No. 02 Juli-Desember 2015.

pencipta, memuaskan dan tertinggi yaitu Tuhan.⁸⁷ Religiusitas pada Islam meliputi dimensi jasmani dan rohani, fikir dan dzikir, akidah dan ritual, penghayatan dan pengalaman, akhlak, individual dan kemasyarakatan, dunia dan ukhrawi.⁸⁸ Tingkat religiusitas responden tidak hanya sebatas pengetahuan saja namun sudah pada taraf pemahaman dan pengalaman ajaran agama. Motivasi membayar zakat infak sedekah pada lembaga zakat mencerminkan tingkat religiusitas yang tinggi pula. Responden mengetahui, memahami mengenai kewajiban zakat serta anjuran infak dan sedekah hendaknya dibayarkan pada lembaga pengelola zakat.⁸⁹

3. Diharapkan pihak yang terkait dalam urusan zakat dapat menjalankan qanun zakat secara konsisten, tegas, dan berkesinambungan kepada individu wajib zakat yang tidak suka membayar zakat melalui lembaga amil zakat. Namun, sebelum ini dilakukan sebaiknya pihak berkompeten perlu melakukan sosialisasi yang intensif, pengertian, dan pendekatan yang tepat untuk memastikan bahwa individu wajib zakat bersedia membayar zakat melalui lembaga amil zakat. Pada sisi hukum perintah wajib zakat juga belum ada payung hukum atau koridor hukum sehingga memungkinkan semakin meningkatnya *muzakki* yang wajib zakat. Penegakkan hukum zakat ini

⁸⁷ Adisubroto, *Orientasi Nilai Orang Jawa Serta Ciri-Ciri Kepribadiannya*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987), h. 23.

⁸⁸ Maman, *Metodologi Penelitian Agama: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.1.

⁸⁹ Ahmad Syafiq, "Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menunaikan Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf", *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* Vol. 5, No. 2, 2018, h. 372

pentingnya untuk tujuan meningkatkan ibadah muamalah umat Islam, yaitu menegakkan kualitas kesejahteraan umat.⁹⁰

4. Faktor kemudahan mekanisme pembayaran zakat melalui institusi resmi pengelola zakat seperti pembayaran zakat secara online, pola pemotongan gaji, dan memperbanyak sentra-sentra pengelola zakat dalam lingkungan masyarakat.
5. Dalam hubungannya dengan pajak, perlu mengambil langkah-langkah yang sesuai, efektif dan tepat yaitu dengan menjadikan zakat sebagai *rebate* kepada pajak, bukan lagi sebagai pengurang pendapatan kena pajak seperti yang diberlakukan sekarang ini. Hal ini demikian menjadi suatu insentif bagi pembayar zakat untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat.
6. Mengenai pengaruh faktor lingkungan yang didapati dalam meningkatkan ketaatan membayar zakat. Oleh sebab itu, peningkatan pendidikan, penerangan, dan penjelasan yang cukup perlu dilakukan oleh lembaga amil zakat untuk merubah pola pikir masyarakat. Dengan demikian perubahan pola pikir (*mindset*) masyarakat, tentu akan lebih menyadari keutamaan pembayaran zakat melalui institusi formal.
7. *Faktor Psikologis*, kesadaran merupakan suatu keadaan tahu, ingat dan merasa atau keinsafan atas dirinya sendiri pada keadaan yang sebenarnya.⁹¹ Motivasi masyarakat dalam membayar zakat infak sedekah pada lembaga pengelola zakat cenderung dipengaruhi oleh faktor psikologis atau faktor internal yang merupakan dorongan diri sendiri tanpa adanya paksaan dari

⁹⁰ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 230.

⁹¹ *Ibid.*, h. 227.

pihak manapun. Bila persepsi, pengetahuan, keyakinan dan sikap seseorang cenderung positif maka tindakan yang dilakukan lebih mengarah kepada hal positif pula dalam hal ini adalah perilaku membayar zakat infak sedekah pada lembaga pengelola zakat.⁹²

Untuk merealisasikan Program Pengentasan Kemiskinan zakat sebagai model alternatif yang akan dilakukan, adalah: (1) Amil zakat, melakukan pemetaan terhadap sumber-sumber zakat (termasuk memberikan layanan bantuan penghitungan terhadap harta wajib zakat dan jumlah zakat yang akan dibayarkan/dikeluarkan oleh *muzakki*), dan potensi yang dimiliki oleh para *mustahiq*. (2) Mengorganisir *mustahiq*. (3) Menyelenggarakan pelatihan tentang pengembangan masyarakat (*community development*) bagi para *mustahiq* dengan target (*output*) mereka mampu merumuskan persoalan yang dihadapi dan dapat memilih alternatif solusinya. (4) Realisasi program, *monitoring* dan evaluasi.⁹³

Di samping itu, optimalisasi zakat dapat ditempuh melalui penguatan tata kelola zakat, penguatan kelembagaan organisasi zakat, penguatan regulasi, dan penegakkan hukumnya, termasuk perlunya dukungan politik dan penguatan pengawasan zakat. Dengan masuknya pemerintah sebagai agen utama penggerak zakat, maka zakat nantinya bisa diharapkan membawa manfaat sebagai pilat redistribusi kesejahteraan nasional. Sehingga dalam pelaksanaannya kemudian

⁹² Ahmad Syafiq, *Peningkatan Kesadaran Masyarakat...*, h. 373.

⁹³ Noor Amelia, "Analisis Potensi Zakat dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kalimantan Selatan", *Jurnal Humaniora Teknologi* Vol. II No. I, 2016

idealnya memang zakat dikelola oleh negara, yang ditunjukkan bagi kesejahteraan masyarakat.⁹⁴

G. Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi pengelola zakat (OPZ) adalah organisasi yang diberi kewenangan atau ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola dana masyarakat. Terdapat beberapa regulasi yang mendasari pengelolaan zakat oleh organisasi pengelola zakat diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia. Yang dimaksud dengan Organisasi Pengelola Zakat adalah (1) Organisasi Pengelola Zakat berbasis pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di tingkat pusatm provinsi, kota dan kabupaten. (2) Organisasi Pengelola Zakat berbasis masyarakat yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu LAZNAS dan LAZDA.⁹⁵

1. Badan Amil

Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), secara hukum sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2014. Alasan dibentuknya Badan Amil Zakat Nasional adalah dalam rangka pengelolaan zakat secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan. Secara struktural Badan Amil Zakat, merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, sehingga

⁹⁴ M. Hanafi Zuardi, 'Optimalisasi Zakat Dalam Ekonomi Islam', *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 1.1 (2013), 16–34.

⁹⁵ Ahmad Hambali, et. al., *Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2016)

kedudukannya akan disesuaikan dengan struktural pemerintah, seperti terlihat dalam tabel berikut:⁹⁶

Tabel 2.2. Kedudukan Badan Amil Zakat Nasional dan Unit Pengumpul Zakat⁹⁷

No	Struktur Pemerintah	Kedudukan BAZ	Keterangan
1	Pemerintah Pusat	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	Berkedudukan di Ibu Kota Negara
2	Pemerintah Provinsi	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS Provinsi)	Berkedudukan di Ibu Kota Provinsi
3	Pemerintah Kota	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS Kotamadya)	Berkedudukan di Pusat Kotamadya
4	Pemerintah Kabupaten	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS Kabupaten)	Berkedudukan di Pusat Kabupaten
5	Pemerintah Kecamatan	Unit Pengumpul Zakat (UPZ Kecamatan)	Berkedudukan di Pusat Kecamatan
6	Pemerintah Desa/ Kelurahan	Unit Pengumpul Zakat (UPZ Kelurahan atau Desa)	Berkedudukan di Pusat Desa

Lebih lanjut dijelaskan tentang BAZNAS pusat, provinsi, kota dan kabupaten sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2011, sebagai berikut:

- a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
 - 1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS.
 - 2) Berkedudukan di ibu kota negara. Merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.
 - 3) BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.
 - 4) Dalam melaksanakan tugas BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

⁹⁶ Sri Fadilah, et. al., “Organisasi Pengelola Zakat (OPZ): Dsekripsi Pengelolaan Zakat Dari Aspek Lembaga Zakat”, Jurnal Kajian Akuntansi, Vo. 18 No. 1, 2017, 64.

⁹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

- a) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - b) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - c) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - d) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
- 5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 6) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - 7) BAZNAS terdiri dari 11 (sebelas) prang anggota. Keanggotaan BAZNAS terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
 - 8) Unsur pemerintah ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
 - 9) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua. Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota

BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.

10) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih oleh anggota. BAZNAS paling sedikit harus: (a) warga negara Indonesia; (b) beragama Islam; (c) bertakwa kepada Allah SWT; (d) berakhlak mulia; (e) berusia minimal 40 (empat puluh) tahun; (f) sehat jasmani dan rohani; (g) tidak menjadi anggota partai politik; (h) memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; (i) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

b. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Kota/Kabupaten

Penjelasan tentang Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional kota dan kabupaten dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.
- 2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

- 3) BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- 4) Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota. Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- 5) Dalam melaksanakan tugas dan iungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- 7) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

2. Lembaga Amil Zakat

a. Ketentuan Umum

- 1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- 2) Izin diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a) Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
 - b) Berbentuk lembaga berbadan hukum;
 - c) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
 - d) Memiliki pengawas syariat;
 - e) Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
 - f) Bersifat nirlaba;
 - g) Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat;
 - h) Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

b. Penggolongan Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Dilihat dari sejarah pendirian LAZ yang menjadi target populasi penelitian ini, terbagi menjadi empat kelompok berdasarkan alasan dan sejarah pendirian, yaitu:⁹⁸

⁹⁸ Sri Fadilah, et. al., "*Organisasi Pengelola Zakat (OPZ): Dsekripsi...*", h. 66.

1) LAZ yang berbasis masjid

LAZ didirikan dengan basis masjid seperti: LAZ Rumah Amal Salman (masjid Salman ITB); LAZ Al Azhar Peduli (masjid Al Azhar); dan LAZ DPU-DT (masjid Daarut Tauhid). Umumnya, pendirian LAZ ini sebagai akibat dari perkembangan yang pesat dalam manajemen masjid dan kepercayaan masyarakat (jamaah masjid), khususnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan masjid (termasuk dana ZIS oleh DKM masjid). Selanjutnya adanya dana yang besar harus dikelola lebih profesional melalui pendirian LAZ sebagai bentuk tanggung jawab pengelola dan untuk meningkatkan peran masjid kepada masyarakat, baik masyarakat sekitar masjid maupun masyarakat luas.

2) LAZ yang berbasis Organisasi Massa (Ormas)

LAZ pada kelompok ini, didirikan dengan basis organisasi masa (ormas) seperti LAZ Pusat Zakat Ummat (Ormas Persis), LAZ NU (Ormas NU), dan LAZ Muhammadiyah (Ormas Muhammadiyah). Umumnya, LAZ didirikan dalam rangka dan menjadi media untuk meningkatkan peran organisasi masa bagi masyarakat, baik masyarakat anggota organisasi masa tersebut maupun masyarakat luas.

3) LAZ berbasis Perusahaan (*Corporate*)

LAZ didirikan dengan basis perusahaan (*corporate*) seperti: LAZ Baitul Maal Muttaqien (PT. Telkom); Baitul Maal Muammalat

(Bank Muammalat Indonesia); Baitul Maal BRI (Bank BRI); Baitul Maal Pupuk Kujang (PT. Pupuk Kijang Cikampek). Umumnya pendirian LAZ ini, sebagai bagian dari program pertanggungjawaban sosial perusahaan (CSR). Selanjutnya untuk mengelola dana CSR perusahaan yang besar, perlu lembaga yang profesional, diantaranya dengan mendirikan LAZ. Kemudian, diharapkan dengan pendirian LAZ, program-program CSR perusahaan akan lebih terarah, bersifat sistematis dan berdampak jangka panjang, juga meningkatkan peran perusahaan bagi masyarakat khususnya bidang sosial kemasyarakatan.

4) LAZ berbasis sebagai Organisasi Pengumpul Zakat (OPZ)

LAZ didirikan dengan tujuan awal sebagai organisasi pengelola zakat (OPZ). LAZ dalam kelompok ini seperti: LAZ Rumah Zakat Indonesia; LAZ Dompot Dhuafa; LAZ Rumah Yatim Arrohman. Alasan pendirian LAZ ini, sebagai bentuk partisipasi masyarakat (*civil society*) berkaitan dengan pengelolaan dana ZIS yang lebih profesional.

3. Pengelolaan Lembaga Zakat

a. Perencanaan Lembaga Zakat

Perencanaan (*planning*) adalah fungsi dasar (*fundamental*) manajemen, karena *organizing*, *actuating*, dan *controlling* pun harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan ini adalah dinamis.

Perencanaan ini ditujukan pada masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, karena adanya perubahan kondisi dan situasi.⁹⁹

Perencanaan menurut George R. Terry adalah hal memilih dan menghubungkan fakta-fakta serta hal membuat dan menggunakan dugaan-dugaan mengenai masa yang akan datang dalam hal menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan, yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan.¹⁰⁰

Perencanaan menurut Hadari Nawawi adalah pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi, dan penentuan strategi kebijaksanaan, program, proyek, metode, sistem (cara), anggaran dan standar (tolak ukur) yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.¹⁰¹

Perencanaan mencakup banyak variasi atau jenis. Beberapa variasi tersebut adalah visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, prosedur dan aturan.¹⁰² Menurut Wibisono visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan. Dengan kata lain, visi dapat dikatakan sebagai pernyataan *want to be* dari organisasi atau perusahaan. Visi juga sangat krusial bagi perusahaan untuk menjamin kelestarian kesuksesan jangka panjang.¹⁰³

⁹⁹ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 91

¹⁰⁰ Moekijat, *Kamus Manajemen*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2000), h. 15

¹⁰¹ Hadari Nawawi, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif*, Cetakan ke-7, (Yogyakarta: Gadjah Maa University Press, 2003), h. 24

¹⁰² Bahrudin, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung: ALFABETA, 2015), h. 57.

¹⁰³ Darmawan Wibisono, *Manajemen Kinerja, Konsep, Desain, dan Teknik Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 43.

Fungsi dan tugas organisasi zakat adalah mengelola zakat. Mengingat itu kebanyakan organisasi zakat langsung terjun ke masyarakat berkampanye tentang zakat. Cara seperti ini mengabaikan satu hal penting, yaitu tersisihkannya perencanaan di tubuh internal organisasi zakat yakni rancang bangun organisasinya. Mereka tak sadar bahwa rancang bangun sosok organisasi zakat merupakan induk kegiatan pengelolaan zakat. Dengan terjun langsung seolah-olah *platform* organisasi zakat telah mereka rumuskan.

Perencanaan pertama, yakni rumuskan rancang bangun organisasi. Langkah kedua baru lakukan perencanaan program-programnya. Dari surah at-Taubah ayat 60, organisasi zakat merumuskan sosoknya atas tiga bagian: (1) penghimpunan (*zakaatraising*)’ (2) pengelolaan; dan (3) pendayagunaan. Dengan rancangan ini, organisasi zakat mempunyai dua ujung tombak kembar terjun ke masyarakat yakni penghimpunan dan pendayagunaan.¹⁰⁴

Adapun faktor-faktor pokok yang perlu diperhatikan dalam perencanaan adalah faktor manusia dan faktor keterbatasannya. Dan dalam penyusunan perencanaan strategis kelembagaan zakat diperlukan adanya empat faktor utama, yaitu: tujuan yang jelas, fakta-fakta yang terjadi, rancangan atau perkiraan hari, dan serangkaian aktifitas yang berhubungan dengan upaya pencapaian tujuannya.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi dan Terapkan 4 Prinsip Dasar*, (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2004), h. 100.

¹⁰⁵ Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 276.

Tujuan lembaga merupakan suatu harapan yang harus dicapai. Dalam pengelolaan zakat, setidaknya ada empat tujuan yang hendak direalisasikan, yaitu:

- 1) Kemudahan *muzakki* menunaikan kewajiban berzakat.
- 2) Menyalurkan zakat kepada *mustahiq* zakat.
- 3) Memprofesionalkan organisasi zakat.
- 4) Terwujudnya kesejahteraan sosial.

Selain tujuan di atas, dalam sebuah Badan atau Lembaga Pengelolaan Zakat secara umum harus mempunyai visi dan misi organisasi. Karena dari visi dan misi akan melahirkan program-program unggulan sebagai implementasi dari pengelolaan zakat.¹⁰⁶

b. Pengorganisasian Pengelolaan Lembaga Zakat

Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan.¹⁰⁷ Kegiatan-kegiatan pengorganisasian yang dimaksud meliputi (1) membagi pekerjaan ke dalam tugas-tugas operasional, (2) mengelompokkan tugas-tugas ke dalam posisi-posisi secara operasional, (3) menggunakan jabatan-jabatan operasional ke dalam unit-unit yang saling berkaitan, (4) memilih dan menempatkan orang untuk pekerjaan yang sesuai, (5) menjelaskan persyaratan dari setiap jabatan, (6) menyesuaikan wewenang dan tanggungjawab bagi setiap anggota, (7)

¹⁰⁶ Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia...*, h. 278.

¹⁰⁷ George R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 17.

menyediakan berbagai fasilitas untuk pegawai, (8) menyelaraskan organisasi sesuai dengan petunjuk hasil pengawasan.¹⁰⁸

Organizing adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat tanggungjawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.¹⁰⁹

Pengorganisasian adalah proses mengatur dan mengalokasikan pekerjaan, wewenang dan sumber daya sejumlah anggota organisasi, sehingga mereka dapat mencapai sasaran organisasi.¹¹⁰

Pengorganisasian adalah proses mengatur orang-orang atau sumber daya lainnya untuk bekerja ke arah tujuan bersama.¹¹¹

Pengorganisasian meliputi kegiatan pembagian pekerjaan, menugaskan anggota lembaga untuk mengerjakannya, mengalokasikan sumber daya dan mengkoordinasikan upaya-upaya yang ditempuh.

1) Asas-Asas Pengorganisasian

Suatu lembaga perlu adanya pengorganisasian yang baik berdasarkan asas-asas (prinsip-prinsip) organisasi berikut:¹¹²

a) *Principle of organizational objective* (asas tujuan organisasi).

Pada asas ini tujuan organisasi harus jelas dan rasional yang mana

¹⁰⁸ Awaluddin and Hendra, 'Fungsi Manajemen Dalam Pengadaan Infrastruktur Pertanian Masyarakat Di Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala', *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tadulako Indonesia*, 2.1 (2018), 1–12.

¹⁰⁹ Sondang P. Siagian, *Teori dan Praktek Kepemimpinan*, Cetakan ke-5, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 27.

¹¹⁰ Sentot Imam Wahjono, *Manajemen Tata Kelola Organisasi Bisnis*, (Jakarta: PT. Indeks, 2008), h. 9.

¹¹¹ Sawaldjo Puspoprano, *Manajemen Bisnis: Konsep, Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Penerbit PPM, 2006), h. 123.

¹¹² Badrudin, *Dasar-Dasar Manajemen* (Bandung: ALFABETA, 2015). h. 112-114

berorientasi pada keuntungan (*business organization*) atau berorientasi pada pelayanan (*public organization*).

- b) *Principle of unity of objective* (asas kesatuan tujuan). Pada asas ini diperlukan kesepakatan dalam tujuan untuk dicapai bersama. Perlu adanya kerjasama dari semua pihak organisasi dalam mencapainya.
- c) *Principle of unity command* (asas kesatuan perintah). Instruksi dalam organisasi sangat diperlukan guna berjalannya sebuah tujuan. Pada asas ini, karyawan menerima instruksi atau perintah dari pimpinan. Bisa dikatakan karyawan bertanggungjawab atas tugas yang diberikan oleh pimpinan. Namun pimpinan bisa memberikan perintah kepada beberapa karyawan dan bertanggungjawab atas hasil perintah.
- d) *Principle of the span of management* (asas rentang kendali). Pada asas ini terdapat pengaruh jumlah bawahan yang diampu terhadap keefektifitasan kerja. Namun kecakapan dan kemampuan seorang pimpinan dalam hal ini diuji demi berjalannya kegiatan pada organisasi dengan baik.
- e) *Principle of delegation of authority* (asas pendelegasian wewenang). Pada asas ini pemberian wewenang dalam setiap tugas pada organisasi harus jelas guna tidak terjadi ketidakjelasan maupu tumpang tindih pada tugas masing-masing.

- f) *Principle of parity of authority* (asas keseimbangan wewenang dan tanggungjawab). Pada asas ini pemberian wewenang harus berbanding lurus dengan pertanggungjawaban. Sehingga perintah yang diberikan dan dijalankan sesuai dengan rincian tugas pembagian kerja.
- g) *Principle of responsibility* (asas tanggung jawab). Pada asas ini, seseorang hanya bertanggung jawab pada orang yang diberi wewenang dalam sebuah tugas kerja.
- h) *Principle of departementation/principle of division of work* (asas pembagian kerja). Pada asas ini berbagai macam pembagian satuan kerja sebaiknya disatukan dalam satu departemen atau divisi yang berdasarkan atas kesinambungan tugas.
- i) *Principle of personel placement* (asas penempatan personalia). Pada asas ini, diperlukan kesesuaian kualifikasi keahlian dalam sebuah tugas yang akan dijalankan, sehingga tidak terjadi keterhambatan dalam menjalankan tugas. Perlu seleksi objektif dengan berpedoman pada rincian tugas (*the right man in the right job*).
- j) *Principle of scalar chain* (asas jenjang berangkai). Pada asas ini, disarankan dalam memberikan perintah terinstruksi dari satu arah yaitu dari atas ke bawah secara vertikal.

- k) *Principle of efficiency* (asas efisiensi). Pada asas ini diperlukan usaha atau tindakan yang minimal dalam mencapai tujuan yang maksimal.
 - l) *Principle of continuity* (asas kesinambungan). Pada asas ini, sebuah organisasi harus mencari cara dalam memperjuangkan keberlangsungan organisasi agar tetap berjalan.
 - m) *Principle of coordination* (asas koordinasi). Pada asas ini merupakan penyatuan dalam segala tindakan pada asas-asas organisasi agar tertuju pada sasaran yang ini dicapai.
- 2) Bentuk Organisasi

a) Organisasi Line

Bentuk organisasi ini sangat sederhana banyak digunakan pada organisasi kemiliteran. Dimana bawahan hanya mengenal satu perintah dari atasan. Line diartikan sebagai unit yang secara langsung ikut serta menghasilkan ketercapaian tujuan organisasi.

b) Organisasi Line dan Staff

Jenis organisasi ini pada umumnya digunakan pada semua perusahaan dibidang apapun yang terdiri dari unit Line dan unit Staff. Maksud dari Line sebagai orang-orang yang terlibat langsung dalam pencapaian tujuan sedangkan Staff yaitu orang yang membantu dalam pencapaian tujuan organisasi yang dibagi menjadi 3 yaitu staf umum, staf ahli dan staf pribadi.

c) Organisasi Fungsional

Jenis organisasi ini biasanya digunakan pada organisasi perniagaan. Penyusunannya atas dasar fungsi kegiatan di tiap unit. Koordinasi dan kerjasama pada setiap unit sangat diperlukan karena ada kesinambungan pada antar unit.

d) Organisasi Kepanitiaan

Organisasi ini merupakan terdiri dari sekumpulan orang yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan khusus, yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh seseorang atau sebuah dewan. Misalnya panitia khusus Pansus Century yang bekerja menyelasikan khusus Bank Century tentang keputusan Bail Out, pengucuran dana, siapa yang bertanggung jawab, kemana saja pengucuran dana itu dan lain-lain.¹¹³

3) Elemen-Elemen Sumber Daya Strategis Organisasi Zakat Infak Sedekah

Implementasi manajemen dalam organisasi zakat saling berkaitan dengan karakter dan prinsip manajemen Islami. Prinsip ini dapat membantu manajemen zakat infak sedekah menjadi berkembang. Berikut penjelasan singkat dari elemen-elemen yang harus dimiliki pada organisasi zakat infak sedekah:¹¹⁴

¹¹³ Candra Wijaya and Muhammad Rifa'i, *Dasar Dasar Manajemen Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif Dan Efisien*, ed. by Syarbaini Saleh, Pertama (Medan: Perdana Publishing, 2016), h. 56–59.

¹¹⁴ Muhammad dan Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat Perspektif Pemberdayaan Umat dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat*, (Malang: Madani, 2011), h. 48-50

a) Database Muzaki dan Mustahik

Setiap organisasi zakat disarankan untuk memiliki data diri muzaki dan mustahik. Hal ini sangat berguna kedepannya untuk memberikan sosialisasi, penghimpunan berbasis digital dan menjaga komunikasi antara lembaga dengan muzaki. Dan memberikan kemudahan untuk mengidentifikasi penggolongan mustahik dalam penyaluran zakat baik secara konsumtif maupun produktif.

b) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada suatu lembaga harus berkompeten dalam bidangnya. Hal ini untuk mencapai tujuan lembaga dengan optimal.

c) Sumber Daya Perangkat Keras

Sumber daya ini bisa dikatakan dalam bentuk fisik atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada organisasi zakat seperti gedung kantor, transportasi, sejumlah alat IT. Hal ini harus dimiliki organisasi zakat guna untuk mendukung berjalannya kegiatan dengan lancar.

d) Sumber Daya Perangkat Lunak

Sumber daya yang dimaksud adalah reputasi. Hal ini juga juga sangat penting untuk mendapatkan kepercayaan pada masyarakat karena lembaga ini merupakan lembaga sosial yang mengelola dana umat. Untuk mendapatkan reputasi yang baik

bisa dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi baik terkait laporan keuangan maupun manajemen lembaga. Sehingga bisa menjadi salah satu alternatif menarik muzaki dalam penghimpunan.

e) Sumber Daya Komunikasi

Rasanya akan sulit sekali dalam mencapai sebuah tujuan organisasi bila dilakukan secara mandiri. Komunikasi internal maupun eksternal perlu dilakukan. Komunikasi internal meliputi menciptakan komunikasi yang baik pada setiap anggota. Sedangkan komunikasi eksternal merupakan menjalin relasi atau bekerjasama dengan publik baik perseorangan maupun organisasi lainnya.

Proses pengorganisasian dalam manajemen dapat dilakukan melalui tahapan berikut: (1) menentukan tujuan pengorganisasian, (2) menetapkan tugas-tugas pokok anggota organisasi, (3) melakukan pembagian tugas-tugas pokok menjadi tugas-tugas yang lebih rinci, (4) mengelola sumber daya yang tersedia, (5) memberikan arahan-arahan untuk tugas-tugas, (6) melakukan evaluasi atas hasil-hasil dari strategi pengorganisasian yang telah dilakukan.¹¹⁵

Pengorganisasian dalam pengelolaan zakat infak dan sedekah perlu diperhatikan kembali beberapa hal, yaitu sebagai berikut:¹¹⁶

¹¹⁵ Zakiyudin Ais, *Teori dan Praktek Manajemen* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), h. 34.

¹¹⁶ Fifi Nofiaturrehman, *Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah*, Jurnal ZISWAF, Vol. 2, Nomor 2, Desember 2015, 293-294.

- 1) Pengorganisasian data *mustahik* perlu diperhatikan terlebih dahulu untuk menetapkan banyaknya jumlah *mustahik* yang akan mendapatkan zakat, maka perlu dilakukan penelaahan yang seksama untuk menentukan skala prioritas.
- 2) Dalam aspek penyaluran dan pengelolaan dana zakat perlu disusun dan ditaati aturan yang menjamin adanya efisiensi dengan kriterianya yang jelas. Studi kelayakan objek perlu dilakukan untuk menentukan pengelola zakat infak dan sedekah yang bersifat produktif ataukah konsumtif yang nantinya akan diberikan kepada *mustahik*.
- 3) *Para muzakki* tentu ingin mengetahui bagaimana pengelolaan zakat infak dan sedekah yang dilakukan oleh lembaga. Oleh karena itu, aspek pelaporan pertanggung jawaban perlu dilakukan. Karena kemampuan untuk menampilkan laporan pertanggungjawaban penerima dan pengelolaan dana zakat dengan baik akan menarik simpati dan kepercayaan oleh para *muzakki*.

c. Pelaksanaan Pengelolaan Lembaga Zakat

Penggerakan atau pelaksanaan adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang Manager untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai.¹¹⁷ Kegiatan-kegiatan pelaksanaan meliputi: (1) melakukan partisipasi terhadap keputusan, tindakan dan perbuatan; mengarahkan orang lain dalam bekerja, (2) memotivasi anggota;

¹¹⁷ George R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen...*, h. 17.

berkomunikasi secara efektif, (3) meningkatkan anggota agar memahami potensinya secara penuh, (4) memberi imbalan penghargaan yang sesuai terhadap pekerja, (5) mencukupi keperluan pegawai sesuai dengan kegiatan pekerjaannya, (6) berusaha memperbaiki pengarahannya sesuai petunjuk pengawasan.¹¹⁸

Pelaksanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan usaha, cara, teknik dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan iktiklas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien, efektif dan ekonomis.¹¹⁹

1) Pelaksanaan dalam Penghimpunan Zakat

Ada tiga jenis sumber pendanaan untuk organisasi lembaga zakat yaitu pendanaan pemerintah, pendanaan kontribusi dari lembaga swasta dan pendanaan dari pendapatan komersial. Pendanaan pemerintah biasanya berasal dari dana hibah, pendanaan kontribusi lembaga zakat swasta berasal dari donatur individu dan korporasi sedangkan pendanaan pendapatan komersial berasal dari penghimpunan dana alternatif yang memanfaatkan produk dan layanan organisasi nirlaba yang mendukung misi organisasi nirlaba. Ketersediaan sumber dana bervariasi, karena penerimaan organisasi nirlaba akan bergantung pada jenis donatur. Dengan demikian upaya menjaga penerimaan melalui penghimpunan juga dipengaruhi oleh

¹¹⁸ Awaluddin and Hendra.

¹¹⁹ Siagan P. Sondang, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, Edisi Revisi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 95.

jenis donatur. Hal ini akan mempengaruhi keberlanjutan organisasi tersebut.¹²⁰

Sargeant dkk. mengklasifikasikan penghimpunan dana menjadi dua pendekatan: *pertama*, pendekatan transaksional/tradisional, yang berfokus pada kebutuhan keuangan tanpa menggunakan perencanaan untuk mengamankan sumber daya. Kegiatan penghimpunan tradisional biasanya menggunakan pendekatan yang menghimpun dana melalui tindakan jangka pendek seperti permintaan di tempat, pamflet, spanduk, poster, surat dan email. Strategi ini biasanya bersifat direktif dan jangka pendek. *Kedua*, pendekatan strategis, yang dibangun bersama dengan visi, misi organisasi dan tujuan jangka panjang, dan menyesuaikan program penghimpunan dana dan sumber daya untuk menjaga keberlanjutan. Dia berpendapat bahwa organisasi nirlaba harus mengubah penghimpunan dana tradisional/transaksional menjadi metode penghimpunan dana strategis yang berfokus pada mempengaruhi pilihan donatur untuk amal dan meningkatkan loyalitas donatur.¹²¹

Weinstein, strategi penghimpunan yang berorientasi pasar sengaja menargetkan individu (donatur potensial dan setia) untuk

¹²⁰ Rahmatina Awaliyah Kasri and Niken Iwani S Putri, 'Fundraising Strategies to Optimize Zakat Potential in Indonesia: An Exploratory Qualitative Study', *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 10.1 (2018), 1–24.

¹²¹ Rahmatina Awaliyah Kasri and Niken Iwani S Putri, 'Fundraising Strategies to Optimize Zakat Potential in Indonesia: An Exploratory Qualitative Study', *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 10.1 (2018), 1–24.

membentuk sumbangan amal secara teratur melalui penerapan pendekatan pemasaran dalam kegiatan penghimpunan. Gardner mengemukakan tujuan dari penggalangan dana strategis adalah untuk mengubah donasi insidental dan tidak tetap menjadi anggota tetap dan menjadi donatur jangka panjang. Secara umum disarankan agar penghimpunan berorientasi pasar mencakup, (a) pendekatan penghimpunan seperti segmentasi donatur untuk tujuan penghimpunan, menetapkan cara penggunaan, dan (b) pendekatan komunikasi, seperti menjaga hubungan dengan donatur, serta mendokumentasikan dan mempublikasi berbagai laporan keuangan.¹²²

Dalam hal penghimpunan zakat, hal mendasar yang menjadi penggarapannya adalah terletak pada aspek strategi penggalangan dana zakat atau zakat *raising*. Berbeda dengan penggalangan dana di masa lalu yang cenderung pasif, menunggu dana datang dengan sendirinya, tidak sistematis dan dikerjakan oleh lembaga kepanitian yang dibentuk secara *incidental* dan *temporer*, maka dalam perkembangannya saat ini, pola penggalangan dana zakat atau zakat *raising* cenderung lebih aktif, sistematis, dan kreatif diselenggarakan oleh badan atau lembaga zakat yang dikelola dalam sebuah sistem

¹²² Kasri and Putri.

manajemen yang integratif dan profesional. Adapun strategi dan implementasinya diarahkan pada 3 (tiga) cara, yaitu:¹²³

- a) Sosialisasi zakat, yang ditunjukkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap konsepsi zakat serta kesadarannya terhadap potensi zakat jika dikelola dengan baik, hal demikian misalnya dapat dilakukan melalui penerapan strategi marketing (pemasaran), kerjasama media cetak dan elektronik, kegiatan malam amal, seminar, diskusi, audensi, penyuluhan baik dalam medium khutbah Jum'at ataupun majlis taklim dan lain-lain.
- b) Cara penerimaan dana zakat, yang ditunjukan untuk meningkatkan efektifitas penghimpunan dana zakat, hal demikian misalnya dapat dilakukan dengan penyediaan counter zakat di tempat-tempat strategis, kerjasama dengan pihak perbankan bahkan dapat juga dilakukan dengan cara jemput bola.
- c) Inventarisasi dan pengelolaan data muzakki beserta usaha-usaha pemeliharannya melalui komunikasi aktif, korespondensi dan pelaporan pertanggungjawaban. Dengan potensi kuantitas jumlah umat Islam yang besar serta melalui penerapan pola dan strategi yang benar lagi tepat maka dana zakat yang terhimpun, jumlahnya tentu akan menjadi lebih besar pula. Namun ke depan ketika jumlah lembaga atau organisasi pengelola zakat banyak

¹²³ Anis Tyas Kuncoro, "Zakat: Katup Pengaman Keseimbangan Kehidupan Ekonomi Umat", Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam: Ulul Albab, Vol. 1, No. 1, 2017, 83.

bermunculan di berbagai wilayah dengan kualitas yang beragam serta tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat yang cukup signifikan terhadap kewajiban zakat, maka diperlukan suatu regulasi yang dapat mengatur secara mengikat, memberikan sanksi terhadap pengelolaan yang tidak amanah, dan juga ditujukan kepada para muzakki yang enggan menunaikan kewajibannya. Jika hal demikian dapat diwujudkan, maka potensi zakat sebagai wujud komitmen Islam terhadap kesejahteraan dan keadilan sosial akan berdayaguna dan berhasilguna.

2) Pendayagunaan Zakat

Pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada mustahik dalam bentuk konsumtif, sedangkan pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurani nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan.¹²⁴

Pendistribusian zakat tidak hanya bersifat konsumtif saja namun juga bisa bersifat produktif. Semangat zakat untuk usaha produktif telah disampaikan Umar bin al-Khaththab yang menyatakan bahwa pemberian zakat hendaknya bisa mengentaskan kemiskinan meskipun dengan memberikan seratus ekor unta karena tujuan zakat adalah untuk menjadikan mereka tidak lagi sebagai penerima zakat

¹²⁴ Badan Amil Zakat Nasional, 'Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat', 2018, 14.

(mustahiq). Disamping itu, ia juga memperbolehkan zakat diberikan kepada salah satu kelompok mustahiq saja.¹²⁵

Kitab *Tuhfat al-Muhtaj* menjelaskan bahwa bagi fakir dan miskin yang tidak mempunyai keahlian dan tidak bisa berniaga, mereka diberi zakat untuk mencukupi kebutuhan setahun karena setiap tahun ada pembagian zakat. Pemberian zakat bisa pula diberikan untuk mencukupi kebutuhan sampai mencapai umur rata-rata manusia (al-‘umr al-ghalib). Bila usianya melebihi umur rata-rata manusia maka mereka diberi setiap tahun. Bagi mereka yang mempunyai keahlian tertentu, mereka dibelikan sarana dan prasarananya meskipun yang dibutuhkan itu cukup banyak. Bagi mereka yang bisa berniaga maka mereka diberi modal yang sekiranya keuntungannya bisa mencukupi kebutuhan mereka. Bila usaha atau perniagaannya itu belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan maka mereka boleh dibelikan kebun untuk menutupi kekurangannya. Kemudian tentang al-‘umr al-ghalib, menurut hadist adalah antara 60 sampai 70 tahun, namun Ibnu Hajar cenderung untuk menetapkan 60 tahun; dan bila sudah mencapai usia tersebut maka mereka diberi zakat untuk kebutuhan setahun terus-menerus. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan pemberian zakat untuk mereka yang tidak bisa bekerja atau berniaga itu diberikan sekaligus dalam

¹²⁵ Muhammad Rawwas Qal’ah Jay, *Mausu’ah Fiqh ‘Umar bin al-Khaththab*, Cet. Ke-4, (Beirut: Dar al-Nafa’is, 1409 H/1989 M), h. 468-469 dalam Muslich Shabir, “Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Zakat dalam Kitab Sabil Al-Muhtadin: Analisis Intertekstual”, *Jurnal Analisa* Volume XVI, No. 01, Januari-Juni 2009, 2.

bentuk uang akan tetapi mereka dibelikan kebun atau binatang yang bisa dikelola sehingga mereka tidak membutuhkan zakat lagi.¹²⁶

Dalam *Nihayat al-Muhtaji* dijelaskan bahwa fakir dan miskin yang tidak mempunyai keahlian dan tidak bisa berniaga, mereka diberi zakat untuk mencukupi kebutuhan setahun karena setiap tahun ada pembagian zakat. Pemberian zakat bisa pula diberikan untuk mencukupi kebutuhan selama umur rata-rata manusia (al-‘umr al-ghalib). Bila usia mereka melebihi al-‘umr al-ghalib maka mereka diberi zakat setiap tahun secara terus menerus. Bagi mereka yang mempunyai keahlian tertentu, mereka dibelikan sarana dan prasarananya meskipun yang dibutuhkan itu cukup banyak sehingga mereka bisa mandiri. Bagi mereka yang bisa berniaga maka mereka diberi modal yang sekiranya keuntungannya bisa memenuhi kebutuhan mereka, dan besara modal itu disesuaikan dengan jenis usaha mereka. Bila usaha atau perniagaannya itu belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya maka mereka boleh dibelikan kebun untuk menutupi kekurangannya. Kaitannya dengan batasan al-‘umr al-ghalib dalam *Nihayat al-Muhtaj* disebutkan 60 tahun dan bisa sudah mencapai usia tersebut maka mereka diberi zakat untuk kebutuhan setahun secara terus menerus. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan pemberian zakat untuk mereka yang

¹²⁶ Syihabuddin Ahmad bin Hajar AlHaitami, *Tuhfat al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*, Juz 3, (nd), h. 727-731 dalam Muslich Shabir, “Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Zakat dalam Kitab *Sabil Al-Muhtadin: Analisis Intertekstual*”, *Jurnal Analisa* Volume XVI, No. 01, Januari-Juni 2009, 12

tidak bisa bekerja atau berniaga itu diberikan sekaligus dalam bentuk uang akan tetapi mereka dibelikan kebun yang bisa dikelola sehingga mereka tidak membutuhkan zakat lagi.¹²⁷

Pendayagunaan di sini terkait dengan upaya lembaga dalam memanfaatkan potensi zakat dan pendistribusiannya. Sesuai dengan ketentuan syariah, sasaran pendayagunaan ini diarahkan pada mustahik yang tergolong dalam kategori delapan *ashnaf*, yaitu kaum fakir, kaum miskin, muallaf, *firriqa*, *ghorim*, *sabilillah* dan *ibnu sabil*. Dan kedelapan *ashnaf* tersebut senantiasa terbuka adanya upaya interpretasi kontekstual dengan analogi-analogi rasional sehingga menjadi relevan dengan kondisi masyarakat modern dan dapat memberikan solusi tepat terhadap problematika umat sekarang ini, khususnya pada permasalahan kemiskinan. Bertitik tolak dari kerangka pikir yang demikian, maka dalam perkembangannya, pola pendayagunaan zakat dapat digolongkan ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

- a) Konsumtif tradisional, yakni dana zakat dimanfaatkan dan digunakan langsung oleh mustahik untuk pemenuhan kebutuhan hidup.

¹²⁷ Syamsuddin Muhammad bin Abu al-‘Abbas bin Hamzah bin Syihabbudin Ar Ramli, *Nihayat al Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*. Juz 6, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1357 H/1938 M), h. 159-160 dalam Muslich Shabir, “Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Zakat dalam Kitab Sabil Al-Muhtadin: Analisis Intertekstual”, *Jurnal Analisa* Volume XVI, No. 01, Januari-Juni 2009, 12.

- b) Konsumtif kreatif, yakni dana zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari jenis barang semula, misalnya alat-alat sekolah, beasiswa, dan lain-lain.
- c) Produktif tradisional, yakni dana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produksi, seperti saprodi (sarana, produksi pertanian), sapi mesin jahit, alat-alat pertukangan dan lain-lain.
- d) Produktif kreatif, yakni dana zakat diwujudkan dalam bentuk modal, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun menambah bagi pedagan atau pengusaha kecil.

Singkatnya adalah bahwa esensi zakat sebagai sumber daya finansial yang besar, yang sesuai dengan tujuan syari'at dan tujuan sosial akan dapat dirasakan nilai gunanya yang optimal bagi umat, jika pendaayagunaannya berbasis pada asas manfaat dan produktifitas.

Dalam implementasinya, pendaayagunaan dana zakat harus berorientasi pada penanganan kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan baik dalam jangka pendek maupun angka panjang. Diantaranya adalah melalui pemberdayaan ekonomi, pengembangan sumber daya insani dan pemberian karitas. Yang demikian adalah sangat memungkinkan, disamping menguatnya isu masyarakat madani (*civil society*) yang menitikberatkan pada peningkatan peran aktif masyarakat dalam program pembangunan, maka zakat memiliki peran dan peluang lebih memadai dalam mewujudkan tatanan sosial

ekonomi yang bertumpu pada sistem distribusi yang adil dan solidaritas tinggi terhadap kaum dhua'fa.¹²⁸

d. Pengawasan Lembaga Zakat

Pengawasan adalah sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.¹²⁹ Handari mendefinisikan pengawasan sebagai proses mengukur (measurment) dan menilai (evaluation) tingkat efektivitas kerja personil dan tingkat efisiensi penggunaan sarana kerja dalam memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi.¹³⁰

Pengawasan yaitu proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.¹³¹ Kegiatan-kegiatan pengawasan yang meliputi (1) membandingkan hasil pekerjaan dengan rencana secara keseluruhan, (2) menilai hasil pekerjaan dengan standar hasil kerja, (3) membuat media pelaksanaan secara tepat, (4) memberitahukan media pengukur pekerjaan, (5) memindahkan data secara rinci untuk melihat perbandingan dan penyimpangannya, (6) membuat saran dan tindakan perbaikan, (7) memberitahukan anggota yang bertanggung jawab

¹²⁸ Anis Tyas Kuncoro, "*Zakat: Katup...*", 84.

¹²⁹ Yayat M. Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Grasindo, 2001), h. 242.

¹³⁰ Hadari Nawawi, *Manajemen Sumber Daya Manusia...*, h. 54.

¹³¹ Sondang P. Siagian, *Teori dan Praktek Kepemimpinan...*, h. 112.

terhadap pemberian penjelasan, (8) melaksanakan pengawasan sesuai dengan petunjuk hasil pengawasan.¹³²

Lembaga zakat merupakan lembaga yang lahir karena tuntunan Islam. Dalam prakteknya lembaga zakat harus mematuhi koridor syariah. Berbagai program boleh dikemas sesuai dengan kemampuan ijtihadi. Asal tak lepas dan menyimpang dari prinsip syariah. Oleh karena itu dalam lembaga zakat, pengawasan dibedakan atas dua substansi, yakni:

- 1) Secara fungsional, pengawasan telah *built-in* melekat *inheren* dalam diri setiap amil. Dengan pengawasan melekat, sejak dini penyimpangan telah dikikis tiap amil. Pengawasan melekat ini, secara tegas memposisikan amil menjadi pengawas setiap program. Secara moral, fungsi ini melegakan amil karena bisa bekerja dan beribadah sekaligus. Secara tak langsung amil dipaksa dewasa, matang dan sangat bertanggungjawab. Substansi inilah yang membedakan dengan lembaga sosial umum lainnya.
- 2) Secara formal, lembaga zakat membuat Dewan Syariah. Kedudukan Dewan Syariah dilembagakan secara struktural. Bersifat formal disahkan melalui surat keputusan yang diangkat Badan Pendiri. Karena mengawasi seluruh kegiatan, secara organisasi posisi Dewan Syariah berada di atas pimpinan lembaga zakat. Hak dan wewenang Dewan Syariah' melegalisasi dan mengesahkan setiap program lembaga zakat. Juga berhak menghentikan program yang

¹³² Awaluddin and Hendra.

menyimpang dari ketentuan syariah. Mengingat namanya adalah Dewan Syariah, maka dewan ini diisi oleh tim yang terdiri atas beberapa orang yang dianggap ahli di bidangnya. Dipimpin oleh Ketua Dewan Syariah, yang diangkat berdasarkan kesepakatan anggota Dewan Syariah.¹³³

H. Kemiskinan

Kata “kemiskinan” dalam bahasa Indonesia diserap dari bahasa Arab, yakni “miskin”. Kata ini disebut beberapa kali di dalam kitab suci Al-Quran dalam berbagai bentuk, seperti miskin (tunggal), dan *masakin* (jamak). Bahkan, jika ditelusuri lebih lanjut, maka dapat dijumpai berbagai istilah lain dalam Al-Quran yang juga mengandung arti miskin, seperti *al-faqir* (fakir), *al-ba'so'* (kesulitan), *al-'oilah* (yang membutuhkan), *al-qani* (yang meminta), *al-dha'if* (orang yang tidak mampu), *as-sail* (orang yang meminta-minta), dan *al-mahrum* (orang yang miskin tetapi tidak meminta-minta). Kata miskin berasal dari kata *sakana* yang berarti diam atau tenang, sedang *faqir* dari kata *faar* yang pada mulanya berarti tulang punggung. *Faqir* adalah orang yang patah tulang punggungnya, dalam arti bahwa beban yang dipikulnya sedemikian berat sehingga “mematahkan” tulang punggungnya.¹³⁴

Istilah miskin atau yang dalam bahasa Indonesia lazim dikonsepsikan sebagai keadaan yang “serba kekurangan”, jelas akan berbeda ketika konsep tersebut digunakan untuk mengukur kemiskinan yang terjadi di berbagai tipologi komunitas, dan tidak hanya pada komunitas pedesaan maupun perkotaan saja.

¹³³ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat...*, h. 141.

¹³⁴ Dadang Muljawan, et.al., *Pengelolaan Zakat yang Efektif : Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2016), h. 15.

Dalam komunitas di pedesaan Jawa tradisional, misalnya, kemiskinan akan dikonsepsikan dengan istilah “kekurangan” saja, dan bukan “serba kekurangan”, karena konsep itu lazim disebut dengan istilah “benar-benar sangat miskin sekali” atau *kesrakat* (melarat dans sengsara). Berkembangnya konseptualisasi kemiskinan mengindikasikan adanya berbagai variasi dalam memahami kemiskinan di berbagai tipologi masyarakat di Indonesia.¹³⁵ Jenis kemiskinan dapat dijelaskan berdasarkan penyebabnya antara lain.

1. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan dimana penyebabnya berasal dari dalam, budaya dia sendiri yang menyebabkan ia terbelit dalam kemiskinan. Dalam diri manusia ada sifat yang membuat ia kaya dan ada juga yang membuat ia miskin. Dalam lingkup yang lebih luas, ada sifat atau karakter bangsa yang membuat bangsa itu selalu terbelit dalam kemiskinan, demikian pula ada karakter bangsa yang membuat bangsa itu cepat bangkit dari suatu kemiskinan. Kemiskinan kultural terjadi karena kita mempunyai rasa pesimis, alisa penyakit si miskin. Boros, mementingkan hal yang bersifat aksesoris, keinginan pamer, tidak mempunyai harga diri, malas, menunda waktu, tidak punya kepedulian kepada yang lain adalah contoh-contoh dari pesimis.¹³⁶

¹³⁵ Hotman Siahaan, ‘Profil Kemiskinan Di Surabaya: Sebuah Analisis Fenomenologis’, *Jurnal Kemiskinan*, 24.3 (2011), 219–27.

¹³⁶ Muhammad Istan, ‘Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam’, *Journal of Islamic Economics*, 2.1 (2017), 81–99.

2. Kemiskinan Struktural

Baswir menjelaskan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia seperti kebijakan perekonomian yang tidak adil, penguasaan faktor-faktor buatan manusia seperti kebijakan perekonomian yang tidak adil, penguasaan faktor produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan perekonomian internasional yang lebih menguntungkan Negara tertentu.¹³⁷

Kemiskinan struktural merupakan masalah sosial yang lebih disebabkan disfungsi negara dalam merespon globalisasi ekonomi, dimana memunculkan kebijakan yang tidak tepat sasaran sehingga cenderung memiskinkan. Kemiskinan struktural yang biasanya terjadi di dalam suatu masyarakat di mana terdapat perbedaan yang tajam antara mereka yang hidup melarat dengan mereka yang hidup dalam kemewahan dan kaya raya. Perbedaan tingkat pendapatan ini biasanya dialami golongan misalnya para petani yang tidak memiliki tanah sendiri, kaum migran di kota yang bekerja di sektor informal dengan hasil tidak menentu, kaum buruh, pedagang kaki lima, penghuni pemukiman kumuh dan yang tidak terpelajar dan tidak terlatih (*unskilled labour*).¹³⁸

Kemiskinan ditandai dengan lemahnya individu atau kelompok manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kelemahan ini disebabkan kurangnya sumber penghasilan yang mampu diciptakan dalam kehidupannya. Dalam upaya

¹³⁷ Revrison Baswir, *Manifesto Ekonomi Kerakyatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 18.

¹³⁸ Yuli Afriyandi, 'Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Kelompok Usaha Bersama; Sebuah Strategi Pengentasan Kemiskinan Struktural', *Journal of Economics Lariba*, 1.1 (2015), 18–26.

mengatasi persoalan kemiskinan, perlu terlebih dahulu diketahui penyebab kemiskinan yang menimpa individu ataupun suatu kelompok masyarakat tersebut.¹³⁹

Secara garis besar diketahui penyebab kemiskinan yang umumnya melanda. Pertama, kemiskinan yang disebabkan adanya pengangguran, baik pengangguran karena keterpaksaan ataupun karena suatu pilihan. Kedua, kemiskinan yang disebabkan ketidakmampuan dalam menutupi dan memenuhi semua kebutuhan hidupnya.

Tabel 2.3. Klasifikasi Penyebab Kemiskinan¹⁴⁰

No.	Penyebab Kemiskinan	Pembagian Penyebab Kemiskinan	Keterangan
1	Adanya pengangguran	a) Keterpaksaan b) Karena suatu pilihan	- Berhak menerima zakat - Tidak berhak menerima zakat
2	Ketidakmampuan dalam menutupi dan memenuhi semua kebutuhan hidupnya	a) Kelemahan fisik yang menjadi penghalang dirinya dalam mendapat penghasilan yang besar b) Ketidakmampuan untuk mencari pekerjaan, karena ditutupnya pintu-pintu pekerjaan yang halal sesuai dengan keadaan fakir miskin tersebut c) Kemiskinan seseorang yang mempunyai pekerjaan dengan penghasilan tetap namun tidak mampu memenuhi semua kebutuhannya.	- Berhak menerima zakat - Berhak menerima zakat - Berhak menerima zakat

Penyebab kedua dapat dibagi lagi menjadi tiga bagian. Pertama, kemiskinan yang disebabkan oleh kelemahan fisik yang menjadi penghalang

¹³⁹ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, terj. Fauzi Fauzan, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), h. 45.

¹⁴⁰ Muhammad Haris Riyaldi, "Kedudukan dan Prinsip Pembagian Zakat Dalam Mengatasi Permasalahan Kemiskinan (Analisis Pandangan Yusuf Qardhawi)", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 3, No. 1, 2017, 22.

dirinya dalam mendapat penghasilan yang besar. Kedua, kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk mencari pekerjaan, karena ditutupnya pintu-pintu pekerjaan yang halal sesuai dengan keadaan fakir miskin tersebut. Ketiga, kemiskinan seseorang yang mempunyai pekerjaan dengan penghasilan tetap, namun tidak mampu memenuhi semua kebutuhannya.

Berdasarkan klasifikasi penyebab kemiskinan yang diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, maka Islam hadir memberikan sarana penyelesaian. Sarana-sarana penyelesaian ini digali berdasarkan sumber Ilahi yang sesuai diterapkan bagi setiap individu ataupun kelompok masyarakat. Adapun sarana yang dimaksud adalah bekerja dan zakat. Kedua sarana penyelesaian kemiskinan ini diterapkan mengikut penyebab masalah.¹⁴¹

I. Penelitian Terdahulu

Karya yang membahas tentang konsep zakat, infak dan sedekah telah banyak dilakukan oleh para akademisi, baik dalam bentuk buku, jurnal, skripsi maupun tesis. Diantara karya tersebut antara lain.

Penelitian Irfan Syauqi Beik yang berjudul *Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika*.¹⁴² Penelitian ini menganalisa secara empirik apakah zakat memiliki dampak terhadap upaya pengurangan tingkat kemiskinan menggunakan metode *mix method* mengambil studi kasus di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Dhuafa dengan mengambil lokasi di wilayah DKI Jakarta. Hasil dari penelitian ini yaitu analisa menunjukkan

¹⁴¹Muhammad Haris Riyaldi, "Kedudukan dan Prinsip Pembagian Zakat...", h. 23

¹⁴²Irfan Syauqi Beik, "Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika", Jurnal Pemikiran dan Gagasan, Vol. II 2009.

bahwa zakat mampu mengurangi jumlah dan persentase keluarga miskin, serta mengurangi kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Penelitian M. Nur Rianto Al Arif yang berjudul *Optimalisasi Peran Zakat dalam Memberdayakan Perekonomian Umat*.¹⁴³ Penelitian ini mengkaji tentang seberapa jauhkah zakat mampu memberdayakan perekonomian umat menggunakan teknik penelitian *grounded theory method*, dimana berupaya menjelaskan kajian zakat dari aspek teoritis kemudian mengaitkannya dengan aplikasi yang terjadi di masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah zakat merupakan salah satu instrumen fiskal Islam yang telah memberikan peranan cukup signifikan dalam sistem ekonomi Islam. Zakat dapat dipergunakan dalam berbagai bentuk sistem jamina sosial, seperti asuransi tenaga kerja, asuransi pensiun dan asuransi jiwa. Serta untuk mengatasi berbagai macam masalah seperti perumahan, akses permodalan dan pendidikan bagi si miskin yang dapat dilakukan melalui maksimalisasi pengelolaan dan pendayagunaan zakat.

Penelitian Miftahur Rahman dan Masrizal yang berjudul *Peran Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia*.¹⁴⁴ Penelitian ini menjelaskan potensi zakat dalam membantu pemerintah memberantas kemiskinan serta efektivitasnya dalam ekonomi makro untuk kehidupan yang lebih adil dan sejahtera. Hasil penelitian ini adalah pengelolaan zakat harus diintervensi oleh pemerintah agar potensi yang besar tersebut dapat di salurkan dengan efektif. Untuk itu perlu kerjasama pemerintah, amil zakat dan masyarakat keseluruhannya

¹⁴³ M. Nur Rianto Al Arif, "*Optimalisasi Peran Zakat dalam Memberdayakan Perekonomian Umat*", Jurnal Ulul Albab Vol. 14, No. 1 Tahun 2013

¹⁴⁴ Miftahur Rahman dan Masrizal, "*Peran Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia*", Jurnal Hukum Islam Vol. XIX No. 2, Desember 2019.

untuk mewujudkan pembangunan zakat dan mewujudkan tujuan zakat yang mulia adalah memberantaskan kemiskinan dan juga membangun perekonomian untuk kesejahteraan.

Penelitian Yoghi Citra Pratama yang berjudul *Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zzakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)*.¹⁴⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran zakat produktif dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu yang diidentifikasi sebagai mustahik dalam berwirausaha. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Hasil dari penelitian menunjukkan secara keseluruhan mustahik menilai program zakat produktif oleh BAZNAS sudah berjalan dengan sangat baik.

Penelitian Akmalur Rijal yang berjudul *Peran Zakat Terhadap Pemberdayaan dan Kesejahteraan Mustahiq*.¹⁴⁶ Penelitian ini mengkaji bagaimana peran zakat untuk pemberdayaan dan kesejahteraan *mustahiq* dengan fokus zakat produktif. Hasil penelitian ini adalah zakat produktif berperan sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*. Zakat produktif memiliki kekhususan disalurkan untuk usaha produktif dari *mustahiq*. Usaha produktif yang dilaksanakan oleh *mustahiq* yang bermodal dari zakat produktif. Usahanya diharapkan mampu untuk terus berkembang, sehingga mampu mengangkat taraf ekonomi *mustahiq* serta mencapai kesejahteraan bahkan bisa menjadi muzakki.

¹⁴⁵ Yoghi Citra Pratama, "Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)", *The Journal of Tauhidinomics*, Vol. 1 No. 1, 2015.

¹⁴⁶ Akmalur Rijal, "Peran Zakat Terhadap Pemberdayaan dan Kesejahteraan Mustahiq", *Jurnal JES*, Vol. 3, No. 2, Maret 2019

Penelitian Amalia dan Kasyful Mahalli yang berjudul *Potensi dan Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan*.¹⁴⁷ Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pengaruh potensi dan peranan zakat yang ada di masyarakat yang meliputi bagaimana pengaruh zakat terhadap pengentasan kemiskinan, potensi zakat pengaruh bantuan pinjaman dan modal serta pengaruh bantuan pendayagunaan zakat dalam masyarakat dengan lokasi penelitian BAZDASU Kota Medan. Analisis yang digunakan penulis dengan menggunakan skala likert diolah menggunakan program komputer SPSS dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah masyarakat sangat setuju pemanfaatan zakat melalui bantuan pinjaman dan modal di sertai pelatihan dan keterampilan yang nantinya akan membantu perekonomian masyarakat dan menjadi masyarakat mandiri.

Penelitian Abu baker Ramadhan Mohamed Hussain, yang berjudul *Zakat Institutions and Universities Strategic Partnership for Poverty Alleviation*.¹⁴⁸ Penelitian ini mengkaji pentingnya lembaga zakat sebagai organisasi Islam untuk membatasi situasi kemiskinan dan untuk mencapai tujuan perlindungan sosial. Ini menyajikan peran universitas sebagai institusi yang menghasilkan pengetahuan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Pertama: memformalkan kemitraan strategis yang melembagakan masalah sosial dalam tujuan pengembangan universitas. Kolaborasi semacam itu memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kemiskinan dan orang miskin sementara itu menghasilkan

¹⁴⁷ Amalia dan Kasyful Mahalli, “*Potensi dan Peran Zakat dalam Mengentasi Kemiskinan di Kota Medan*”, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 1, No. 1, Desember 2012

¹⁴⁸ Abu baker Ramadhan Mohamed Hussain, “*Zakat Institutions and Universities Strategic Partnership for Poverty Alleviation*”, International Journal of Zakat Vol. 4 (2) 2019, 73-86.

berbagai produk dan layanan yang berbeda untuk mengurangi kemiskinan. Kedua, secara metodologis, ini mengubah cara lembaga mendekati tujuan sosial mereka dan menanggapi tekanan masyarakat memenuhi nilai sosial ekonomi bersama. Ketiga, implikasi praktis meliputi; penyediaan program khusus yang berfokus pada orang miskin dan segmen masyarakat tertentu. Dalam pengertian ini, kerangka kerja memberikan praktik yang lebih luas dan terintegrasi untuk membantu lembaga-lembaga zakat dan universitas untuk mencapai tujuan mereka secara lebih efektif dan efisien dalam merilis program perlindungan sosial mereka.

Penelitian Nafiah Ariyani, yang berjudul *Zakat as a Sustainable and Effective Strategy for Poverty Alleviation: from the Perspective of a Multi-Dimensional Analysis*.¹⁴⁹ Zakat diyakini sebagai solusi alternatif untuk mengatasi masalah ketimpangan sosial ekonomi dan khususnya kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan pola pengentasan kemiskinan berdasarkan zakat dibandingkan dengan pola upaya pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah dan pola *Corporate Social Responsibility* (CSR), serta faktor penentu utama. Pengukuran efektivitas didasarkan pada 30 atribut yang mencakup dimensi input, proses dan output. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis keputusan multi-kriteria yang didukung oleh perangkat lunak *Rappoverty*. Temuan menunjukkan bahwa pola program pengentasan kemiskinan berbasis zakat lebih baik pada semua atribut dibandingkan dengan pola program lain. Faktor-faktor *leverage* yang sensitif yang menentukan status kinerja terdiri dari: kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat target, sosialisasi dan

¹⁴⁹ Nafiah Ariyani, "Zakat as a Sustainable and Effective Strategy for Poverty Alleviation: from the Perspective of a Multi-Dimensional Analysis", *International Journal of Zakat* Vol. 1 No. 1 2016, 89-107.

pendidikan, koordinasi antar lembaga, konsistensi dalam implementasi aturan, keberadaan lembaga publik untuk dilaksanakan dan dukungan program, peningkatan penerima kesejahteraan, serta peningkatan jumlah penerima manfaat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pola program pengurangan kemiskinan berdasarkan zakat dapat menjadi model yang berguna bagi pembuat kebijakan dalam mengembangkan program pengentasan kemiskinan yang efektif.

Penelitian Farah Aida Ahmad Nadzri, Rashidah Abd Rahman dan Normah Omar, yang berjudul *Zakat and Poverty Alleviation: Roles of Zakat Institutions in Malaysia*.¹⁵⁰ Secara umum diyakini bahwa zakat memainkan peran penting dalam hal ekonomi, moral dan sosial masyarakat. Masalah yang perlu ditangani oleh pihak terkait adalah efektivitas distribusi zakat untuk *asnaf* yang memenuhi syarat dan transparansi lembaga zakat. Lembaga zakat sekarang bergerak ke arah penyediaan bantuan modal untuk *asnaf* produktif, alasan di balik rendahnya kinerja bisnis *asnaf* saat ini juga perlu diperiksa secara menyeluruh. Karena sumber daya yang terbatas di *Zakat Institutions*, maka penelitian ini menyarankan bahwa *Zakat Institutions* perlu berkerjasama dengan lembaga lain seperti lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keuangan mikro, perusahaan bisnis, dan lembaga tersier untuk lebih meningkatkan efisiensi mereka. Kerjasama ini dapat meliputi di bidang yang luas termasuk proyek bisnis, dukungan keuangan, pelatihan manajemen, pemantauan, dan pelaksanaan penelitian. Sebagai contoh, sebuah perusahaan bisnis dapat memasok bahan baku ke bisnis *asnaf* dan sebuah perguruan tinggi dapat melakukan pelatihan tentang manajemen

¹⁵⁰ Farah Aida Ahmad Nadzri, Rashidah Abd Rahman, dan Normah Omar, “*Zakat and Poverty Alleviation: Roles of Zakat Institutions in Malaysia*”, *International Journal of Arts and Commerce* Vol. 1 No. 7, Desember 2012, 62-72.

bisnis sebagai bagian dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) mereka. Dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga ini, diharapkan masalah ketidak efisiensi, keterbatasan sumber daya, kekurangan staf, dan kurangnya keahlian dalam *Zakat Institutions* akan diatasi dan dikurangi.

Penelitian Mohamed Saladin Abdul Rasool dan Sharifah Adlina Tuan Sayed Amran, yang berjudul *Identifying Factors Alleviating Poverty: Experience from Malaysian Zakat*.¹⁵¹ Tantangan utama bagi lembaga zakat adalah mengidentifikasi cara untuk mengurangi kemiskinan. Karena itu, sangat penting untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya kemiskinan. Faktor penentu kemiskinan dapat ia gunakan oleh lembaga zakat sebagai panduan oleh otoritas zakat untuk menggambar pedoman dan program untuk mengentaskan orang miskin. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penentu kemiskinan dari perspektif penerima zakat miskin di Selangor, negara Muslim terpadat di Malaysia. Dengan menggunakan metode Had Kifayah, yang didasarkan pada prinsip-prinsip maqasid al-syariah, penelitian ini akan menguraikan faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk memerangi kemiskinan. Penelitian ini menggunakan set data yang berasal dari survei yang terdiri dari 258 kepala rumah tangga kelompok berpenghasilan rendah di negara bagian Selangor, negara bagian terpadat di Malaysia. Analisis regresi linier berganda (MLR) mengungkapkan tiga faktor yang mempengaruhi kemiskinan dalam penelitian ini, yaitu, pengangguran kepala

¹⁵¹ Mohamed Saladin Abdul Rasool dan Sharifah Adlina Tuan Sayed Amran, “*Identifying Factors Alleviating Poverty: Experience from Malaysian Zakat*”, *International Journal of Zakat* Vol. 2 No.1, 2017, 31-43.

rumah tangga, orang dewasa rumah tangga yang tidak bekerja dan ketidakmampuan untuk mendapatkan pekerjaan permanen.

Secara garis besar persamaan dari penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan di atas yaitu sama-sama membahas tema zakat yang dikaitkan dengan mengatasi kemiskinan. Sebagian penelitian terdahulu juga menggunakan metode penelitian yang sama. Perbedaan yang mencolok dari penelitian terdahulu yaitu wilayah penelitian dan konsep penanggulangan kemiskinan dengan pengelolaan zakat pada lembaga, Amil (Sumber Daya Manusia), penguatan regulasi, sinergi pemangku kepentingan dengan melihat kendala serta solusi.


Tabel 2.4. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1	Irfan Syauqi Beik	Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika	Analisa menunjukkan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah dan persentase keluarga miskin, serta mengurangi kedalaman dan keparahan kemiskinan
2	M. Nur Rianto Al Arif	Optimalisasi Peran Zakat dalam Memberdayakan Perekonomian Umat	Zakat merupakan salah satu instrumen fiskal Islam yang telah memberikan peranan cukup signifikan dalam sistem ekonomi Islam. Zakat dapat dipergunakan dalam berbagai bentuk sistem jamina sosial, seperti asuransi tenaga kerja, asuransi pensiun dan asuransi jiwa. Serta untuk mengatasi berbagai macam masalah seperti perumahan, akses permodalan dan pendidikan bagi si miskin yang dapat dilakukan melalui maksimalisasi pengelolaan dan pendayagunaan zakat
3	Miftahur Rahman dan Masrizal	Peran Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia	Pengelolaan zakat harus diintervensi oleh pemerintah agar potensi yang besar tersebut dapat di salurkan dengan efektif. Untuk itu perlu kerjasama pemerintah, amil zakat dan masyarakat keseluruhannya untuk mewujudkan pembangunan zakat dan mewujudkan tujuan zakat yang mulia adalah memberantaskan kemiskinan dan juga membangun perekonomian untuk kesejahteraan.
4	Yoghi Citra Pratama	Peran Zakat dalam Penanggulangan	Secara keseluruhan mustahik menilai program zakat produktif oleh BAZNAS

		Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)	sudah berjalan dengan sangat baik
5	Akmalur Rijal	Peran Zakat Terhadap Pemberdayaan dan Kesejahteraan Mustahiq	Zakat produktif berperan sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Zakat produktif memiliki kekhususan disalurkan untuk usaha produktif dari mustahiq. Usaha produktif yang dilaksanakan oleh mustahiq yang bermodal dari zakat produktif. Usahanya diharapkan mampu untuk terus berkembang, sehingga mampu mengangkat taraf ekonomi mustahiq serta mencapai kesejahteraan bahkan bisa menjadi muzakki
6	Amalia dan Kasyful Mahalli	Potensi dan Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan	Masyarakat sangat setuju pemanfaatan zakat melalui bantuan pinjaman dan modal di sertai pelatihan dan keterampilan yang nantinya akan membantu perekonomian masyarakat dan menjadi masyarakat mandiri.
7	Abu baker Ramadhan Mohamed Hussain	Zakat Institutions and Universities Strategic Partnership for Poverty Alleviation	Memformalkan kemitraan strategis yang melembagakan masalah sosial dalam tujuan pengembangan universitas, mengubah cara lembaga mendekati tujuan sosial mereka dan menanggapi tekanan masyarakat memenuhi nilai sosial ekonomi bersama, implikasi praktis meliputi; penyediaan program khusus yang berfokus pada orang miskin dan segmen masyarakat tertentu.
8	Nafiah Ariyani	Zakat as a Sustainable and Effective Strategy for Poverty Alleviation: from the Perspective of a Multi-Dimensional Analysis	Pola program pengurangan kemiskinan berdasarkan zakat dapat menjadi model yang berguna bagi pembuat kebijakan dalam mengembangkan program pengentasan kemiskinan yang efektif
9	Farah Aida Ahmad Nadzri, Rashidah Abd Rahman dan Normah Omar	Zakat and Poverty Alleviation: Roles of Zakat Institutions in Malaysia	Masalah yang perlu ditangani oleh pihak terkait adalah efektivitas distribusi zakat untuk asnaf yang memenuhi syarat dan transparansi lembaga zakat. Lembaga zakat sekarang bergerak ke arah penyediaan bantuan modal untuk asnaf produktif, alasan di balik rendahnya kinerja bisnis asnaf saat ini juga perlu diperiksa secara menyeluruh. Karena sumber daya yang terbatas di Zakat Institutions, maka penelitian ini menyarankan bahwa Zakat Institutions perlu berkerjasama dengan lembaga lain seperti lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keuangan mikro, perusahaan bisnis, dan lembaga

			tersier untuk lebih meningkatkan efisiensi mereka
10	Mohamed Saladin Abdul Rasool dan Sharifah Adlina Tuan Sayed Amran	Identifying Factors Alleviating Poverty: Experience from Malaysian Zakat	Tiga faktor yang mempengaruhi kemiskinan dalam penelitian ini, yaitu, pengangguran kepala rumah tangga, orang dewasa rumah tangga yang tidak bekerja dan ketidakmampuan untuk mendapatkan pekerjaan permanen
Persamaan		Sama-sama membahas tema zakat yang dikaitkan dengan mengatasi masalah kemiskinan	
Perbedaan		<ul style="list-style-type: none"> - Wilayah penelitian - Konsep penanggulangan kemiskinan dengan pengelolaan zakat pada lembaga, Amil (Sumber Daya Manusia), penguatan regulasi, sinergi pemangku kepentingan dengan melihat kendala serta solusi. 	

J. Paradigma Penelitian



Gambar 2.1. Skema Kerangka Konseptual